ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT NENER DENGAN SISTEM *REAN* DI DESA KENDALKEMLAGI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Disusun Oleh

Ahmad Fajrun Najah

1802036015

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fajrun Najah

NIM : 1802036015

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Nener Dengan Sistem *Rean* Di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, dalam hal ini skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Nener Dengan Sistem *Rean* Di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan" yang ditulis oleh penulis merupakan hasil karya sendiri, tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang dijadikan sumber rujukan.

Selain itu, sumber informasi yang dikutip oleh penulis disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 14 Juni 2025



Ajrun Najah

NIM 1802036015

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Ahmad Fajrun Najah
NIM	: 1802036015
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: **"Analisis *Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bibit* Nener Dengan Sistem *Rean* Di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan"** telah

dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 26 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026

Semarang, 26 Juni 2025

Ketua Sidang / Penguji H. Arifana Nur Kholiq, Lc.,M.S.I. NIP. 198602192019031005	**Sekretaris Sidang / Penguji** Muhammad Abdul Rosyid Albana, Lc., M.H. NIP. 198310242019031005
Penguji I Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H NIP. 197308212000031002	**Penguji II** Dian Ika Aryani, MT. NIP. 199112312019032033
Pembimbing 1 Dr. H. Tolkah, M.A. NIP. 196905071996031005	**Pembimbing 2** Muhammad Abdul Rosyid Albana, Lc., M.H. NIP. 198310242019031005

Halaman 3 dari 3

MOTTO

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَّهَى بَيْعٌ عَنْ الْحَصَاةٌ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar"

NOTA PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Ahmad Fajrun Najah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fajrun Najah
NIM : 1802036015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bibit Nener dengan Sistem Rean di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng kebupaten Lamongan"**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Mei 2025

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

M. Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H.
NIP. 198310242019031005

ABSTRAK

Sistem *rean* merupakan metode perhitungan taksiran yang digunakan oleh masyarakat pesisir untuk memperkirakan jumlah nener, di mana satu *rean* setara dengan ±5.000 ekor nener. Sistem ini diterapkan karena sifat nener yang sangat kecil dan rentan, sehingga sulit untuk dihitung atau ditimbang secara pasti. Di Desa Kendalkemlagi, praktik jual beli nener dengan sistem *rean* telah menjadi kebiasaaan turun temurun. Namun, dalam pelaksanannya muncul permasalahan terkait kejelasan kuantitas nener yang diperjualbelikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai praktik jual beli nener dengan sistem rean dan yang kedua mengenai analisa hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pelaku usaha yakni penjual dan pembeli. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan jual beli nener di Desa Kendalkemlagi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem *rean* telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan atas dasar saling percaya dan efisiensi. Meskipun terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam jumlah nener yang

diterima, namun *gharar* tersebut tergolong *gharar yasir* yakni ringan dan ditoleransi dalam syariat karena tidak menimbulkan perselisihan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan. Sistem *rean* dapat dianalogikan dengan jual beli takaran yang dibolehkan dalam Islam karena adanya kesulitan dalam perhitungan objek transaksi. Oleh karena itu, praktik jual beli nener dengan sistem *rean* dapat dibenarkan karena dilandasi oleh kejujuran, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak.

Kata kunci: Jual beli, Nener, Sistem *Rean*, Hukum Ekonomi Syariah dan, *Ghoror*

TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini, sebagian dilambangkan dengan huruf Latin, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan kombinasi huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡā’	Ṡ	Es bertitik atas
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā’	Ḥ	Ha bertitik bawah
خ	Khā’	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Zet bertitik atas
ر	Rā’	R	Er

ز	Zāy	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es bertitik bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De bertitik bawah
ط	Ṭā’	Ṭ	Te bertitik bawah
ظ	Ẓā’	Ẓ	Zet bertitik bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik atas
غ	Ghayn	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	Wé
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

Dilambangkan dengan harakat:

Fathah → a

Kasrah → i

Dhammah → u

Contoh:

كتب→ *kataba*

فعل→ *fa'ala*

ذكر→ *żukira*

b. Vokal Rangkap (Diftong)

Gabungan harakat + huruf:

ai dan au

Contoh:

كيف→ *kaifa*

هول→ *haula*

3. Maddah (Vokal Panjang)

Transliterasi vokal panjang menggunakan kombinasi huruf dan tanda:

قال→ *qāla*

قيل→ *qīla*

يقول→ *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

a. Ta Marbūṭah hidup (berharakat)

Contoh:

روضة الأطفال→ *raudhatul aṭfāl*

b. Ta Marbūṭah mati (bersukun)

Contoh:

طلحة→ *ṭalḥah*

Jika diikuti kata beralif-lam dan dibaca terpisah: Contoh:

روضة الأطفال→ *rauḍah al-aṭfāl*

5. Syaddah (Tasydid)

Dilambangkan dengan pengulangan huruf yang bersangkutan:

ربنا→ *rabbanā*

نزل→ *nazzala*

البرّ→ *al-birr*

6. Kata Sandang (Alif + Lām)

a. Diikuti Huruf Syamsiyah

Huruf *l* pada *al-* dilebur menjadi huruf syamsiyah yang mengikutinya.

Contoh:

الرجل→ *ar-rajulu*

b. Diikuti Huruf Qamariyah

Huruf *l* tetap ditulis.

Contoh:

القلم→ *al-qalamu*

Kata sandang selalu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof (`), kecuali jika di awal kata.

Contoh:

أتخذون→ *ta'khużūna*

شيء→ *syai'un*

إنّ→ *inna*

8. Penulisan Kata

Setiap kata (fi'il, isim, harf) ditulis terpisah kecuali yang lazimnya dirangkaikan karena ada penghilangan harakat atau huruf.

Contoh:

walillāhi 'alan nāsi ḥajju al-baiti

manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Penulisan Huruf Kapital

Mengikuti aturan EYD:

Awal kalimat dan nama diri → huruf kapital.

Kata sandang *al-* tidak ikut dikapitalisasi.

Contoh:

wa mā Muḥammadun illā rasūl

wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

lillāhil amru jamī‘an

10. Tajwid

Pedoman ini tidak menggantikan ilmu tajwid. Bagi yang ingin membaca teks Arab dengan fasih, pedoman ini harus digunakan bersama dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dengan pesan penuh kedamaian, toleransi, dan menjunjung tinggi etika, sehingga dapat menjadi bekal hidup di dunia maupun di akhirat kelak.Skripsi berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Nener Dengan Sistem *Rean* Di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan" yang penulis susun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar strata (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, dan tentunya dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H.Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Saifudin, SHI. MH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. dan bapak M. Abdul Rosyid Albana, Lc. M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam membimbing penulis dengan sabar dan penuh semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu dan bimbingan yang diberikan menjadi amal jariyah.
6. Seluruh Dosen Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Shokhib dan Ibu Mukaromah yamg senantiasa mendoakan, megasihi dan menyayangi serta selalu memberi motivasi dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan maghfiroh-Nya serta memberikan umur panjang dan barokah kepada beliau.
8. Kepada adik saya Muhammad Habib Al-Anshor yang selalu mendorong saya untuk segera menyelesaikan studi.
9. Sahabat-sahabat dekat penulis (Mas Riziq, Mas Hakim, Bagus R, Yusuf F, Arun) yang telah menjadi tempat bertumbuh dan belajar dalam kebersamaan Tillah yang senantiasa memberi motivasi dan menemani di setiap proses.

10. Teman-teman seperjuangan dari Angkatan 2018 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Namun besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih ilmiah yang bermanfaat bagi pembaca.

Akhir kata, semoga Allah SWT. senantiasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak, *āmīn ya rabbal 'ālamīn…*

Semarang, 14 Juni 2025

Ahmad Fajrun Najah
NIM. 18020360

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN DEKLARASIii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTOiv
HALAMAN NOTA PEMBIMBINGv
ABSTRAKvi
TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTARxiv
DAFTAR ISIxvii
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah5
C. Tujuan Penelitian.....6
D. Manfaat Penelitian.....6
E. Tinjauan Pustaka7
F. Metode Penelitian.....11
G. Sistematika Penulisan.....19
BAB II LANDASAN TEORI.....22
A. Hukum Ekonomi Syariah22
1. Pengertian Hukum Ekonmi Syariah 22
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah25

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah 25
4. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah 28
B. Jual beli.....35
1. Pengertian Jual Beli.....35
2. Dasar Hukum Jual Beli.....37
3. Rukun dan Syarat Jual Beli39
C. Sistem *Rean* dan Konsep *Gharar* dalam Hukum Ekonomi Syariah.....43
D. Takaran dan timbangan.....48
BAB III JUAL BELI BIBIT NENER DENGAN SISTEM *REAN* DI DESA KENDALKEMLAGI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN 49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 49
B. Karakteristik Jual Beli Nener Dengan Sistem *Rean* di Desa Kendalkemlagi54
C. Praktik Dalam Jual Beli Bibit Nener Dengan Sistem *Rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan60
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT NENER DENGAN SISTEM *REAN* DI DESA KENDALKEMLAGI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN 79

A. Analisis Praktik Jual Beli Bibit Nener Dengan Sistem *Rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.79

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Nener Dengan Sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.....82

BAB V PENUTUP88

A. Kesimpulan.....88

B. Saran.....90

DAFTAR PUSTAKA.....105

LAMPIRAN97

DOKUMENTASI.....99

DAFTAR RIWAYAT HIDUP115

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung roda perekonomian. Salah satu praktik jual beli yang sering ditemukan di daerah dataran rendah adalah transaksi jual beli nener (benih ikan bandeng), yang menjadi komoditas utama bagi masyarakat setempat selain padi. Di Desa Kendlakemlagi, praktik jual beli nener dilakukan dengan sistem *rean*.

Di dalam kegiatan ekonomi, setidaknya ada istilah yang di kenal yaitu : produksi, konsumsi dan kontribusi. Ada beberapa prinsip umum yang yang harus di pedomani, salah satunya adalah prinsip kemakmuran yang berkeadilan. Setiap manusia apapun latarbelakangnya selalu ingin diperlakukan secara adil. Keininan seperti ini bersifat fitri, sehingga seruan untuk berlaku adil akan dikumandangkan oleh seluruh agama sebagai seruan kebaikan yang bersifat universal.[1]

[1] Kementrian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Ummat* (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf alquran). hal. 190.

Hukum ekonomi syariah mengatur bahwa setiap transaksi harus mencerminkan kejujuran, keadilan, dan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun, dalam praktiknya, sistem *rean* sering memunculkan permasalahan seperti ketidakjelasan dalam akad, ketidakseimbangan dalam perhitungan barang, serta potensi eksploitasi oleh pihak yang lebih dominan. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan hukum tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah.[2]

Penjualan (jual beli) dapat diartikan sebagai salah satu proses penukaran barang dengan barang lainnya melalui prosedur yang sudah ditentukan yang mana dapat diidentifikasikan yaitu *al-bai'*. aktivitas atau kegiatan di dalam pertukaran dapat terjadi dalam transaksi yang berlangsung, dengan melibatkan perjanjian serta tidak dapat terhindar dari suatu kewajiban atau perikatan.[3]

Konsep *al-bai'* (jual beli) didalam hukum islam dilarang keras melakukan kegiatan yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang sangat besar sehingga merugikan orang lain.

[2] Karim, A. A. (2004). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani) hal. 23.

[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam),*

(Jakarta : Amzah, 2010), hal. 23

Sebagaimana Allah menjelaskan mengenai larangan yang tidak disukainya di dalam QS. An-Nisa 29 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

"wahai orang yang beriman! Janganlah engkau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan tidak benar, kevuali dalam perdagangan yang berlaku atas suku diantara kamu, janganlah janu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." [4]

Surat diatas dapat kita simpulkan bahwa Allah melarang kita dalam hal penipuan, perampasan, pencurian dan semua macam perbuatan yang tercela dengan tujuan mendapatkan kekayaan atau memperoleh harta. Salah satu tujuan dari *al -bai'* (jual beli) adalah bentuk interaksi sosial antara pembeli dan penjual dalam kegiatan kebutuhan. Hak dan kewajiban dalam kegiatan ini bersifat timbal balik dan dapat ditanamkan disiplin dari dini untuk mencapainya kondisi yang saling pengertian dan baik serta sesuai dalam hukum islam.[5]

[4] Kementerian Agama. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi. Penyempurnaan. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an). hal. 83

[5] Aiyyub Ahmad, *Fiqh Lelang* (Jakarta: Kiswah, 2004), hal. 19-21

Al-bai' (jual beli) menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Islam) dapat diartikan sebagai salah satu yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, badan usaha yang memiliki sifat tidak komersial dan komersial didalam prinsip syariah. Apabila dikaitkan maka harus sesuai dengan aturan yang berlaku didalam hukum islam seperti prinsip, kaidah, azaz, dan tidak mengandung yang dilarang contohnya *riba, Gharar, maisir*, dan lain-lain. *Al-bai'* (jual beli) dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun didalam hukum Islam, KHES, dan hukum positif. Tujuan ini semua dikarenakan tidak akan menimbulkan konflik di kemudian hari dan dapat dicari jalan keluarnya atau diatasi.

Kasus yang terjadi didalam penelitian ini terdapat di daerah kabupaten Lamongan. Transaksi *al-bai'* (jual beli) bibit nener ikan menggunakan sistem *rean*. Kata *rean* sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti perkiraan atau taksiran.[6] Sistem ini ialah mekanisme atau cara dalam melakukan sesuatu, khususnya dalam jual beli nener. Kasus ini menjelaskan bahwa adanya permasalahan mengenai transparansi dan keadilan dalam proses pengukuran bibit nener dengan sistem *rean*. Kegiatan jual beli dilakukan dengan satu *rean* sebagai penyebutan bibit ikan 5000 ekor. Nener memiliki ukuran yang susah untuk diukur pada satuan kilogram, karena memiliki sifat yang sangat kecil dan rentan cacat. Sistem ini

[6] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hal. 142.

merupakan upaya jalan keluar dalam mempermudah melakukan kuantitas pembeli ikan dengan penjualan dalam porsi yang sangat besar.

Penjual mendalami lebih lanjut dengan sampel yang mana penjual menghitung nener menggunakan sebuah takaran, kemudian perhitungan kedua mengikuti takaran yang pertama. Maka tentunya ada perbedaan kuantitas antara takaran pertama dan selanjutnya. Bibit nener memiliki ciri khas yang khusus yaitu fisik yang lemah dan mudah cacat. Penentuan jumlah yang tepat dalam menjaga kualitas bibit nener tersebut, maka aspek keadilan menjadi faktor utama dalam kegiatan ekonomi. Nilai-nilai serta prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah harus sesuai tidak menimbulkan konflik dalam kegiatan ekonomi.

Dengan demikian penjelasan permalasahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penellitian lebih lanjut dan mengankat judul tentang **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Nener dengan Sistem *Rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli bibit nener dengan sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bibit nener dengan sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami praktik jual beli bibit nener dengan sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
2. Untuk memahami lebih lanjut mengenai analisis hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli bibit nener menggunakan perhitungan sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini di harapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih lanjut tentang Pengukuran dalam transaksi jual beli bibit nener. Penelitian ini memperkaya literatur dalam bidang pengukuran dalam transaksi jual beli bibit nener

dan dapat menjadi sumber acuan untuk peneliti di masa akan datang.

2. Manfaat praktis

 a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis mengenai bidang ilmu hukum e.konomi syariah.
 b. Dengan selesainya penelitian ini, maka selesai pula pendidikan penulis di jenjang S1.
 c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Pengukuran dalam Transaksi Jual Beli Bibit Nener.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai praktik jual beli telah banyak dilakukan sebelum penelitian ini disusun. Untuk menghindari adanya anggapan plagiarisme serta menegaskan perbedaan fokus dan sudut pandang dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penjualan beli, baik yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, skripsi, maupun yang belum dipublikasikan secara luas.

Pertama, skripsi Ririn Nadia Putri yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjual Benih Ikan Nila (Studi Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat)"

membahas tentang praktik jual beli benih ikan nila yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa jual beli benih ikan nila masih memiliki kelemahan dalam aspek kejelasan akad serta transparansi dalam proses jual beli. Hal tersebut menimbulkan potensi ketidak pastian dalam jumlah dan kualitas benih yang dijual.7 Penelitian ini relevan karena sama-sama meneliti praktik jual beli benih ikan, namun objek, sistem transaksi, dan lokasi penelitian berbeda. Ririn meneliti benih ikan nila dengan sistem umum di Lampung Barat, sedangkan penulis meneliti bibit nener dengan sistem *rean* di Lamongan.

Kedua, skripsi Ovi Anelia yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Nila Dengan Sistem Ewon (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)" menguraikan praktik jual beli menggunakan sistem ewon, yaitu pembayaran dilakukan secara cicilan atau tempo. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa meskipun praktik ini lazim dilakukan, namun ada unsur ketidakjelasan dalam waktu pembayaran yang menimbulkan potensi *Gharar*. [8] Perbedaan

[7] Ririn Nadia Putri , "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjual Benih Ikan Nila (studi desa Sukapura,Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat,".Skripsi, (lampung: Universitas Islam Nagari Raden Intan, 2019)

[8] Ovi Anelia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Jual Beli bibit ikan Nila dengan sistem Ewon (Studi Kasus di Desa Wonosari

dengan penelitian ini terletak pada sistem yang digunakan, di mana penelitian Ovi fokus pada sistem pembayaran ewon, sedangkan penulis mengkaji sistem pengukuran kuantitas melalui metode *rean*.

Ketiga, skripsi Agustin Rahmawati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung, Rembang" menjelaskan bahwa praktik pembulatan timbangan dalam jual beli ikan dapat merugikan pembeli karena jumlah ikan yang diterima sering tidak sesuai dengan yang seharusnya. Unsur ketidakadilan dan ketidakjelasan menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut.[9] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal menyoroti aspek keadilan timbangan, namun berbeda dari sisi objek dan sistem pengukuran. Agustin meneliti praktik timbangan dalam kilogram, sedangkan penulis meneliti pengukuran dengan sistem *rean* yang bersifat takaran khusus.

Kecamatan Bonang kabupaten Demak", Skripsi, (Semarang: Univwersitas Islam Negeri Walisongo,2019),

[9] Agustin Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Pembulan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung, rembang", Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2020),

Keempat, skripsi M. Habibi Al Baihaki berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tambak (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur)" meneliti praktik jual beli bibit ikan lele yang dilakukan langsung dari tambak dengan sistem pembayaran langsung di lokasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai kualitas dan jumlah bibit, maka dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.[10] Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena berfokus pada sistem distribusi dan pembayaran tambak, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme pengukuran sistem *rean*.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Billi Sadewa Husein dkk. berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online di Kalangan Mahasiswa" meninjau transaksi jual beli daring dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa jual beli online dapat dibenarkan secara syariah apabila memenuhi prinsip transparansi, kejelasan

[10] M. Habibi Albaihaki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak" (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur), Skripsi, Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung Tahun 1440 H/ 2019 M.

akad, dan kerelaan kedua belah pihak.[11] Penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian penulis karena fokusnya pada media transaksi daring, sedangkan penulis meneliti transaksi secara langsung dengan pendekatan lokal berbasis tradisi masyarakat pesisir.

Dari kelima hasil kajian terdahulu tersebut, penulis menemukan adanya perbedaan baik dari segi objek penelitian, sistem transaksi yang digunakan, serta pendekatan yang diambil. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem pengukuran bibit nener dengan sistem *rean* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada kejelasan kuantitas dan potensi *Gharar* yang muncul dalam praktik jual beli tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengumpulan mengenai informasi hasil penelitian yang bersifat fakta-fakta verbal atau sering disebut dengan keterangan. Lapran disajikan menggunakan metode kualitatif membahas tentang masalah deskripsi murni tentang

[11] Billi sadam husein, dkk. "analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli melalui media online di kalangan mahasiswa. *Jurnal Az Zahra*: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. 2021

kasus yang diangkat dalam penelitian. Deskripsi disajikan dalam bentuk narasi lalu digambarkan menyeluruh dalam hal yang menjadi aktivitas. Format deskriptis dilakukan didalam bentuk studi kasus.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun dari segi prosedur yang ditempuh peneliti dalam aktivitas penelitian, penelitian ini menerapkan pendekatan lapangan atau *field research*. Ialah suatu aktivitas yang dikerjakan oleh peneliti dilingkungan masyarakat. yakni pada Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif ialah praktik jual beli berdasarkan norma yang ada. Pendekatan sosiologis adalah penelitian yang berkaitan langsung dengan masyrakat setempat.

2. Jenis data

 Penelitian ini menggunakan jenis data non dokrinal ialah jenis data yang diperoleh dari sumber-

sumber di luar teks hukum formal (dokumen hukum, peraturan, putusan pengadilan). Data ini digunakan untuk memahami bagaimana praktik dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitan ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu sebagai beriku:

a. Data Primer

Merupakan informasi yang dapat dilakukan secara langsung pada saat melakukan observasi lapangan mengenai objek penelitian. Data yang diterima yaitu wawancara langsung dengan beberapa orang yang melangsungkan jual beli dengan sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

b. Data Sekunder

Merujuk pada informasi dan tujuan untuk menjawab dalam permasalahan penelitian melalui studi Pustaka dan literatur yang jelas pada penelitian ini.

1) Sumber Hukum

Sumber hukum terdiri :

a) Sumber hukum primer

Materi hukum yang memiliki otoritas dalam kekuan hukum yang tertinggi, contoh sumber hukum primer ini seperti Al-Quran, Undang-undang dan lain-lain.

b) Sumber hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan lebih mendalam dan akurat, rinci dalam melaksanakan analisis dan memahami lebih dari materi bahan hukum primer, contoh nya seperti artikel, buku atau literatur mengenai jual beli dan timbangan.[12]

c) Sumber hukum tersier

Bahan yang memiliki penjelasan atau petunjuk mengenai primer dan sekunder. Contohnya seperti KBBI, Kamus Hukum, Jurnal hukum, dan lain-lain.[13]

[12] Soerjono Suekanto dan sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normativ Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003) hal. 23

[13] M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Pranada Media Grup, 2021) Hal. 136

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan dalam penelitian karena memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan data. Pengumpulan data yang penelti gunakan ada 2 yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis. Observasi sistematis merupakan cara pengamatan sesuai dengan syarat-syarat dalam observasi seperti pengamatan dan pencatatan hasil harus didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah, harus dilakukan dengan cara sistematis, metodologis, dan konsisten serta dapat diuji kebenarannya secara empiris.[11] Observasi yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung kegiatan jual beli nener di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Wawancara (Interview) adalah suatu proses interaksi

yang terjadi antara peneliti dan orang yang akan dimintai sumber data atau narasumber. Metode wawancara (*interview*) merupakan suatu proses untuk mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dan detail antara peneliti dan narasumber. Terkait dengan hal itu, terdapat 10 pihak yang terlibat dalam wawancara diantaranya 5 penjual dan 5 pembeli bibit nener di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana Peneliti sudah menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber untuk memperoleh informasi secara mendetail dan tersusun dengan urutan pertanyaan yang telah ditentukan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data dan seleksi data, maka langkah selanjutnya yaitu dengan analisis data. Analisis ini memiliki tujuan untuk menemukan suatu jawaban dan atau bahan evaluasi atas apa yang menjadi permasalahan di dalam rumusan masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur

atau cara memecahkan masalah dengan menguraikan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana fakta yang terjadi pada saat sekarang. Metode analisis deskriptif kualitatif berupaya menerapkan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada tataran inconcreto ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial, dan juga analisis terhadap hukum yang hidup di masyarakat *(living law)*.[14]

Dalam penelitian ini data yang sudah terkumpul kemudian deskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diteliti kembali sesuai dengan pokok masalah dengan cermat. Dibawah ini langkah-langkah dalam menganalisis data yakni sebagai berikut :

a. Reduksi data (Data *Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap penyederhanaan data mentah dilapangan dengan mempertegas, memperpendek dan membuang data yang tidak diperlukan, kemudian data tersebut diabtraksikan sehingga dapat menarik

[14] Nurul Qomar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar : CV. Social Politic Genius, 2017), hal. 12

kesimpulan dan data tersebut menghasilkan informasi yang jelas dan sistematis.[15]

b. Penyajian data (Data *Display*)

Menurut Miles dan Huberman Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, grafik, jaringan, dan bagan. Bentukbentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu , sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.[16]

c. Verifikasi data

Langkah selajutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi data

[15] Subandi, Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan, *Jurnal Harmonia*, Vol. 11, No. 2, 2021, hal. 178

[16] Ahmad rijali, Analisis data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*,Vol.17 No.33, 2020, hal. 94

(*verification*) menurut miles dan Huberman yang dikutip oleh sugiyono merupakan upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh bukti yang jelas dan kosisten ketika peneliti kembali kelapanagn mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari proses penelitian kualitatif. Dimulai dengan pengumpulan data kemudian dipilih data yang sesuai dan disajikan dijadikan sebuah kesimpulan, sehingga muncul hasil penelitian baru dimana gambaran atau objek belum jelas setelah diteliti menjadi lebih jelas.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu sama lain supaya menjadi kongkrit, logis dan dapat dipahami oleh pembaca yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Dalam Bab ini berisi Pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan, terdapat rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kemudian di lanjut tinjauan Pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori : Dalam bab ini di uraikan teori-teori yang berkaitan erat dengan topik bahasan penelitian. Pembahasan ini mencangkup aspek-aspek dalam jual beli terdiri pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun, syarat, prinsip jual beli, bentuk- bentuk jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dilarang dalam Islam, teori takaran, timbangan menurut Islam, pengukuran dalam Islam dan teori hukum ekonomi syariah Bab ini menjadi dasar teoristik dalam pembahasan untuk selanjutnya.

BAB III Gambaran Umum: Tentang Pengukuran dalam Jual Beli Bibit Nener dengan sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah : Dalam Bab ini berisikan tentang paparan sekilas mengenai informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Yakni mengenai profil Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Jawa timur, praktek jual beli dan proses pengukuran dengan sistem *rean*.

BAB IV Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Nener Dengan Sistem *Rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, Jawa Timur: Bab ini membahas praktik serta Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik jual beli bibit

nener dengan system *rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

BAB V Penutup : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang di perlukan dikemukakan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonmi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki arti keseluruhan kaidah-kaidah, putusan-putusan dalam hukum yang secara khusus mengatur kegiatankegiatan dalam kegiatan ekonomi. CFG.Sunaryati memberi penjelasan lebih lanjut ia juga mengungkapkan bahwa keseluruhan asas, kaidah, pranata dan Lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat public yang mengatur serta mengarahkan tata perekonomian nasional dalam suatu negara.[17]

Muhammad Abdullah Al-Arabi menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan atau dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al Quran dan As-Sunnah adalah suatu bangunan dalam

[17] CFG, Sunaryati, Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* (Bandung; Bina Cipta, 1988), hal. 53

perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar sesuai dengan tipe lingkungan dan masa.[18]

Secara umum, hukum ekonomi syariah merujuk pada hukum-hukum yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dalam arti luas, yang bersumber dari ajaran Islam dan telah diintegrasikan ke dalam sistem perundang-undangan dengan tujuan mencapai kebahagiaan (*falah*) di dunia dan akhirat. Sementara itu, hukum bisnis syariah adalah hukumhukum yang berkenaan dengan aktivitas usaha (bisnis) antara subjek hukum, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat.[19]

Secara umum, definisi ekonomi Islam dapat diringkas menjadi tiga pengertian utama:

a. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari cara mengelola dan menggunakan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan

[18] Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Persfektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju. 2013), hal.18-19.

[19] Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Teks Ke Konteks) (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), hal. 81.

manusia, di mana pengelolaan dan penggunaan tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.

b. Ekonomi Islam merupakan bagian dari usaha duniawi yang memiliki nilai ibadah dan juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (*hablumminallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablumminannas*).

c. Ekonomi Islam adalah sistem aturan yang mengatur cara produksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lainnya dalam rangka mencari penghidupan (*ma'isyah*) individu, kelompok, atau negara sesuai dengan ajaran Islam.[20]

Berdasarkan penjelasan di atas, ekonomi Islam mencakup semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan negara sesuai dengan aturan Islam. Oleh karena itu, penulis mendefinisikan hukum ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang didasarkan pada syariat Islam. Syariat ini bersumber dari

[20] Faisal, *Hukum Ekonomi Islam* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hal. 6–8.

Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' para ulama, dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

a. Menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.
b. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
c. Menciptakan kebebasan individu dalam mencapai kesejahteraan sosial.
d. Mengutamakan ibadah kepada Allah di atas segalanya.
e. Mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diperintahkan Allah swt.
f. Membentuk masyarakat dengan norma sosial yang kuat, yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan keadilan universal.[21]

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Prinsip tauhid

Prinsip ini mendasari dalam kegiatan ekonomi sebagai salah satu persiapan untuk beribadah kepada

[21] Toha Andiko, Suansar Khatib, dan Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hal. 76.

Allah. Tujuan dalam usahanya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan finansial maupun kepentingan pribadi sebagai keridhaan Allah SWT, dan memperoleh kepuasan secara spiritual dan sosial. Prinsip ini mendekatkan hubungan manusia dengan Allah SWT makai slam menegaskan bahwa usaha dalam ekonomi seharusnya tidak terlepas dari tujuan utama yatitu sebagai bekal dalam melaksanakan ibadah kepadanya.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam struktur ekonomi islam. Keseluruhan konsep keadilan dalam aspek ekonomi tidak hanya di didasari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah nabi, serta didasari pada prinsip -prinsip hukum alam yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan. Penerapan keadilan suatu ranah ekonomi melibatkan penentuan harga yang adil, kualitas produk yang merata, dampak yang muncul dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan serta kualitas produksi yang tidak merata. Adanya dorongan dalam keadilan dengan upaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang sudah

ditentukan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, maka tujuan risalahnya adalah menegakan suatu keadilan.

c. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Prinsip ini merupakan cerminan dalam suatu transaksi yang memiliki sifat tegas, jelas dan pasti baik dalam hal barang maupun harga. Baik dalam transaksi yang dapat menyebabkan kerugian dilarang, memberikan prioritas pada suatu kepentingan sosial. Objek pada transaksi dalam prinsip ini yaitu wajib memeberikan manfaat, namun transaksi ini tidak boleh menimbulkan unsur riba yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tidak ada suatu unsur keterpaksaan dalam suatu /setiap transaksi.

d. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip ini merupakan pertanggunganjawaban antara individu dengan individua atau masyarakat, setiap individu memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban dengan tujuan menciptakan kesejahteraan

bagi seluruh anggotanya. Prinsip ini berlaku dalam seluruh instansi maupun dalam kegiatan ekonomi.[22]

4. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah

a. Larangan riba

Dalam sistem ekonomi syariah, praktik riba dilarang dengan tegas dan keras dalam segala bentuk dan manifestasinya. Larangan ini bersifat mutlak dan didasarkan pada perintah Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur'an serta hadits-hadits Rasulullah SAW. Riba, yang secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan, dalam konteks ekonomi syariah dipahami sebagai setiap tambahan yang diperoleh tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Larangan ini mencakup berbagai bentuk riba, termasuk riba dalam utang-piutang (*riba qardh*), riba dalam jual beli (*riba buyu'*), riba dalam penukaran mata uang (*riba sharf*), dan riba dalam penangguhan waktu (*riba nasi'ah*). Sistem ekonomi syariah memandang praktik riba tidak hanya sebagai dosa besar secara spiritual, tetapi juga sebagai praktik

[22] Muhammad Kholid, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan syariah. *Jurnal Asya-Syariah*, Vol. 2. No 2, Desember 2020, 148-149

yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam masyarakat.

Keharaman riba dalam sistem ekonomi syariah didasarkan pada beberapa pertimbangan fundamental. Pertama, riba menciptakan ketimpangan sosial karena pihak yang memiliki modal dapat memperoleh keuntungan tanpa melakukan usaha produktif. Kedua, riba dapat menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang, yang bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan dalam Islam. Ketiga, sistem berbasis riba cenderung mengeksploitasi pihak yang lemah secara ekonomi, karena beban bunga yang terus bertambah dapat menjerat peminjam dalam lingkaran utang yang berkepanjangan. Sebagai alternatif dari sistem berbasis riba, ekonomi syariah menawarkan berbagai skema pembiayaan yang lebih adil dan produktif, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), dan *murabahah* (jual beli dengan margin yang disepakati). Sistem-sistem ini dirancang untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Penolakan terhadap praktik riba dalam sistem ekonomi syariah juga didukung oleh berbagai studi empiris yang menunjukkan dampak negatif sistem berbasis bunga terhadap stabilitas ekonomi. Krisis-krisis ekonomi yang terjadi seringkali berkaitan dengan spekulasi dan sistem keuangan berbasis bunga yang tidak terkendali. Oleh karena itu, larangan riba dalam sistem ekonomi syariah bukan sekadar aturan religius, tetapi juga merupakan prinsip ekonomi yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan. Bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya telah membuktikan bahwa sistem keuangan dapat beroperasi secara efektif tanpa mengandalkan bunga, dengan tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.[23]

b. Larangan *Gharar*

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi yang dilakukan harus terbebas dari unsur *Gharar* (ketidakjelasan) dan spekulasi berlebihan yang dapat merugikan salah satu atau

[23] Ismail nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hal. 69.

kedua belah pihak. *Gharar* dalam konteks ini merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam berbagai aspek transaksi, seperti ketidakjelasan dalam objek transaksi, harga, waktu penyerahan, kualitas, kuantitas, atau aspek-aspek penting lainnya dalam suatu akad. Larangan terhadap *Gharar* ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang secara tegas melarang jual beli *Gharar*, karena dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian di kemudian hari. Ketidakjelasan yang dimaksud mencakup aspek fisik barang, kepemilikan, keberadaan objek transaksi, hingga cara memperoleh dan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

Spekulasi yang berlebihan (*maysir*) juga dilarang dalam transaksi ekonomi syariah karena mengandung unsur perjudian dan pertaruhan yang dapat menjauhkan pelaku ekonomi dari aktivitas produktif yang sebenarnya. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip kejelasan (*'antaradin*) dan kepastian untuk menghindari potensi perselisihan atau persengketaan di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi, para pihak diwajibkan untuk memastikan kejelasan dalam segala aspek, termasuk spesifikasi

barang, harga, waktu dan tempat penyerahan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan memberikan keuntungan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam praktik modern, larangan terhadap *Gharar* dan spekulasi berlebihan ini menjadi dasar pengembangan berbagai produk keuangan syariah yang lebih terukur dan transparan. Lembaga keuangan syariah dituntut untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan memiliki underlying asset (aset dasar) yang jelas, skema bagi hasil yang terukur, serta mekanisme transaksi yang dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak. Prinsip ini juga menjadi panduan dalam pengembangan instrumen investasi syariah, di mana setiap bentuk investasi harus didasarkan pada aktivitas ekonomi riil dan bukan pada spekulasi semata. Dengan demikian, sistem ekonomi syariah mendorong terciptanya transaksi-transaksi yang produktif, berkelanjutan, dan

memberikan manfaat nyata bagi perekonomian secara keseluruhan.[24]

c. Larangan maysir

Dalam sistem ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi yang mengandung unsur perjudian (*maysir*) atau spekulasi (*qimar*) secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perjudian dan spekulasi dianggap sebagai praktik yang dapat merusak tatanan ekonomi karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya usaha yang produktif dan pertukaran manfaat yang nyata. Larangan ini didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menyebutkan bahwa *maysir* (perjudian) merupakan perbuatan keji yang harus dihindari. Dalam konteks ekonomi modern, praktik spekulasi dapat ditemui dalam berbagai bentuk transaksi seperti perjudian konvensional, spekulasi di pasar modal yang tidak berbasis pada analisis fundamental, atau transaksi derivatif yang semata-mata bertujuan untuk spekulasi tanpa ada underlying asset yang jelas.

[24] Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqoshid Bisnis & Keuangan* Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hal. 95

Pelarangan aktivitas perjudian dan spekulasi dalam ekonomi syariah didasarkan pada beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, praktik ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi karena menciptakan gelembung harga (*bubble*) yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari suatu aset atau komoditas. Kedua, perjudian dan spekulasi mendorong mentalitas untuk mendapatkan keuntungan secara instan tanpa kerja keras dan proses yang wajar, yang bertentangan dengan etika kerja Islam. Ketiga, aktivitas spekulatif seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang tidak memiliki informasi atau kemampuan yang memadai dalam menilai risiko. Keempat, praktik ini dapat mengalihkan sumber daya dari aktivitas ekonomi produktif ke aktivitas yang bersifat zero-sum game, di mana keuntungan satu pihak berarti kerugian bagi pihak lain.

Sebagai alternatif dari praktik spekulatif, ekonomi syariah mendorong aktivitas investasi yang berbasis pada sektor riil dan memiliki dampak positif bagi perekonomian. Investasi dalam perspektif syariah harus didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap prospek usaha, manfaat ekonomi yang

dihasilkan, serta risiko yang dapat dikelola secara rasional. Lembaga keuangan syariah diharuskan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap transaksi dan memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Prinsip ini juga tercermin dalam berbagai regulasi dan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas syariah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa praktik ekonomi syariah tetap sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.[25]

B. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[26]

Sementara secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut Ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum

[25] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2018) hal. 112

[26] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hal. 128

adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain[27]

Jual beli didalam buku fiqh adalah *al- bai'* yang memiliki arti sebagai tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[28] Pasal 20 ayat 2 KHES *bai'* adalah proses jual beli yang melibatkan pertukaran antara benda dengan uang atau pertukaran antara benda dengan benda.[29] Jual beli dalam hukum bisnis syariah merupakan pertukaran barang dengan dua orang atau lebih dilaksanakan atas kesepatan satu sama lain, dengan memiliki tujuan untuk saling memiliki barang.[30]

Jual beli secara linguistic, diartikan suatu proses pemindahkan (tranfer) hak kepemilikan atas suatu objek melalui perjanjian yang diikat dengan pertukaran (*ba'a asy-syaia*). Hal ini dapat terjadi apabila pihak satu melepaskan hak kepemilikan nyam aka pihak lain yang membelikannya, sehingga objek masuk ke dalam hak kepemilikan yang baru. Oleh karena itu, Istilah ini dapat

[27] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 47-48

[28] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, hal. 111

[29] Mardani *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Kencana, 2012) Hal. 101

[30] Siti Mujiatum, 2013 "*Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna' Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*," vol 13 no. 2 / september Hal. 204

dikategorikan sebagai upaya atau pertukaran dan pemindahan dalam suatu kepemilikan.[31]

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar mrnukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

Q.S Al-Baqoroh (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ عَرَفٰتٍ

Artinya : Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun

[31] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi da lam Fiqh Islam) (*Jakarta : Amzah 2010) hal. 23

sebelumnya kamu benarbenar termasuk orang-orang yang sesat.[32]

Q.S Al-Baqoroh (2): 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ
الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ مِنَ
الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ
وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli

dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi

[32] Kementerian Agama. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi. Penyempurnaan. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).hal.31

(transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.[33]

b. Hadist

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَوَلصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ رواه الترمذى –

Artinya : Dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi)[34]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi yang mana apabila salah satu rukun tidak ada maka tidak sah:

1) Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya dan sehat akalnya
2) Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang belum baligh.
3) Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih,

[33] Kementerian Agama. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi. Penyempurnaan. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).hal.47

[34] Muhammad bin isa bin sawroh bin musa bin dihak At-Tirmidzi. 1975. Sunan Tirmidzi (Mesir).Juz.3

bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

4) Bahasa akad. Yaitu penyerahan *ijab* dan penerimaan *qobul* dengan perkataan atau ijab qobul dengan perbuatan.
5) Kerelaan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidarelaan salah satu dari dua pihak, karena Rosulullah SAW. Bersabda *"Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan"*. (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan).[35]

b. Syarat Jual Beli

Syarat sah jual beli, menurut Syafi'iyah mensyariatkan beberapa syarat, yang berkaitan dengan rukun *aqid, shighat,* dan *ma'qud alaih*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Syarat '*Aqid* (Pihak yang Berakad)
 a) Dewasa atau berakal (sadar).
 b) Tidak dipaksa atau tanpa adanya unsur paksaan.
 c) Beragama Islam.
 d) Pembeli bukan merupakan musuh dalam peperangan (*harbi*).
2) Syarat Shighat (Lafal Ijab dan Qabul)
 a) Dilakukan secara langsung (berhadap-hadapan).
 b) Ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam akad.

[35] Ismail nawawi, Fikih Muamalah klasik dan kontemporer.(Bogor:Ghalia, 2017), hal.77.

c) Qabul ditujukan secara spesifik kepada pihak yang mengucapkan ijab.
d) Harus menyebutkan secara jelas barang dan/atau harga.
e) Disertai dengan niat (maksud) ketika mengucapkan shighat.
f) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna dan tidak terputus.
g) Tidak terdapat jeda (pemisah) antara ijab dan qabul.
h) Tidak diselingi dengan pernyataan lain antara ijab dan qabul.
i) Tidak terjadi perubahan dalam lafaz ijab dan qabul.
j) Ijab dan qabul harus bersesuaian secara sempurna.
k) Tidak dikaitkan atau disyaratkan dengan waktu tertentu (bukan bersifat *mu'allaq*).

3) Syarat Ma'qud 'Alaih (Obyek Akad/Barang)
a) Suci (tidak najis).
b) Memiliki manfaat yang jelas.
c) Dapat diserahterimakan (secara fisik atau hak).
d) Merupakan milik sendiri atau memiliki wewenang (sebagai wakil) untuk memperjualbelikannya.
e) Jelas sifat dan spesifikasinya serta diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.[36]

c. Macam-macam Jual Beli

[36] M. Noor Harisudin, Fiqh Muamalah 1, (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), hal.24-26

Dalam islam terdapat beberapa jenis jual beli yang umunya dibagi menjadi dua :

1) Jual Beli Shohih

Jual beli shohih adalah jual beli yang disyariatkan untuk memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang diperbolehkan oleh agama islam yaitu yang telah memenhi rukun dan syarat selagi tidak terdapat unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang membatalkan kebolehan atau kesahannya pada jual beli diantaranya : menyakiti penjual, menyempitkan gerakan pasar dan merusak ketentuan umum.

2) Jual beli yang membatalkan atau fasid

Batal merupakan ketidakberwujudan amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya. Jual beli yang membatalkan apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Macam dan jenis jual beli ini diantaranya :

a) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.
b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli.
c) Jual belil yang mengandung unsur penipuan.
d) Jual beli takaran dalam islam.[37]

[37] Ismail Nawawi*, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, *Opcit.* hal.78-82

C. Sistem *Rean* dan Konsep *Gharar* dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Sistem *Rean*

 Sistem *rean* merupakan metode perhitungan atau pengukuran yang digunakan dalam jual beli nener di beberapa daerah di Indonesia. Kata *rean* sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti perkiraan atau taksiran.[38] Dalam praktiknya, sistem *rean* menggunakan satuan hitungan yang disebut "*rean*", di mana satu *rean* setara dengan 5.000 ekor nener. Secara teknis, sistem *rean* dalam jual beli nener dilakukan dengan cara:

 a. Mengambil sampel nener dalam jumlah tertentu (misalnya 100 ekor)
 b. Menghitung jumlah nener dalam sampel tersebut
 c. Menaksir jumlah total nener berdasarkan sampel terhitung dan volume air
 d. Menentukan harga berdasarkan hasil taksiran jumlah nener.[39]

2. Konsep *Gharar* dalam transaksi jual beli

 Rosulullah Saw. Melarang sejumlah jual beli karena didalamnya terdapat *Gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik dan permusuhan diantara kaum muslimin.

 Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Adapun pengertian

[38] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hal. 142.

[39] Ahmad Syathori, "Praktik Jual Beli Nener di Kabupaten Lamongan", *Junal Ekonomi dan Bisnis Islam,* Vol.3 No. 2, (2019), hal.147.

Gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad telaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau menjual bulu kambing yang masih hidup. Seperti sabda Rosulullah Saw :"*janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu Gharar"* (HR. Muttafaq Alaih).

3. Klasifikasi *Gharar* dalam transaksi
 a. *Gharar* dalam kuantitas

 Gharar adalah istilah dalam fikih Islam yang merujuk pada ketidakpastian, ketidakjelasan, atau penipuan dalam akad atau transaksi. Dalam konteks kuantitas, *Gharar* terjadi jika jumlah barang yang diperjualbelikan tidak jelas, ketidakjelasan pada jumlah objek transaksi, dalam takaran atau timbangan dan dalam perhitungan sehingga salah satu pihak dirugikan atau merasa tidak yakin tentang apa yang ia peroleh.[40]
 b. *Gharar* dalam kualitas

 Gharar dalam kualitas adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian terkait sifat atau mutu barang atau jasa yang diperjualbelikan dalam suatu akad. Dalam fikih muamalah, *Gharar* jenis ini terjadi ketika kualitas barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara jelas, sehingga dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.[41]
 c. *Gharar* dalam harga

[40] Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Ghoror Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 77.

[41] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), Hal. 85.

Gharar dalam harga adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai jumlah harga yang disepakati dalam suatu transaksi. Dalam konteks *Gharar* dalam harga, *Gharar* terjadi karena ketidakjelasan dalam nilai tukar, ketidakpastian dalam metode pembayaran dan fluktuasi harga yang tidak wajar. Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung *Gharar* ini dianggap tidak sah karena dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

4. Sistem *Rean* dalam perspektif *Gharar*
 a. Karakteristik sistem *rean*
 1) Penghitungan berdasarkan perkiraan
 2) Ketidakpastian dalam jumlah final
 3) Potensi perbedaan antara estimasi dan realisasi
 b. Unsur *Gharar* dalam sisten *rean*
 Aspek kuantitas
 1) Ketidakpastian jumlah barang
 2) Perbedaan antar penjual dan pembeli
 3) Resiko kerugian akibat kesalahan estimasi
5. Analsis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Gharar*
 a. Tingkatan *Gharar*
 1) *Gharar fahisy*

 Gharar fahisy adalah bentuk ketidakpastian yang signifikan atau besar dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan perselisihan atau kerugian salah satu pihak. Dalam fikih Islam, *Gharar* ini diharamkan karena

berpotensi membatalkan akad dan menciptakan ketidakadilan dalam muamalah.[42]

2) *Gharar yasir*

Gharar yasir adalah bentuk ketidakpastian kecil atau ringan dalam suatu akad atau transaksi yang dapat ditoleransi menurut syariah. Meskipun transaksi idealnya harus bebas dari unsur *Gharar*, syariah membolehkan ketidakpastian kecil yang tidak signifikan dan tidak merugikan salah satu pihak secara substansial. *Gharar yasir* juga tidak berpotensi membatalkan akad.[43]

b. Kriteria *Gharar* yang dilarang

1) *Gharar* terjadi pada objek utama transaksi
2) *Gharar* bersifat kompleks dan substansial
3) Tidak ada kebutuhan mendesak terhadap transaksi tersebut.[44]

Pandangan *Gharar* menurut Ulama Fiqh yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Ibnu Ja'I Maliki Gharar yang dilarang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
 1) Tidak diketahui harga dan barang.
 2) Tidak diketahui sifat barang da harga.
 3) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.

[42] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal.71.

[43] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), Hal. 37.

[44] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 85.

4) Tidak dikatahui masa yang akan dating.
5) Menjual barang yang diharapkan selamat.
6) Jual beli usaha, miaslnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh wajib membeli.
7) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar.
8) Jual beli *mulamasah*, apabila mengusap baju atauu kain maka wajib membelinya.[45]

b. Menurut Ibnul Qoyyim, *ghoror* yaitu sesuatu yag tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada maupun tidak ada.contohnya yaitu menjual kuda liar meskipun kuda tersebut kelihatan wujudnya[46].

c. menurut imam Nawawi, beliau menjelaskan larangan Rosulullah SAW. Atas transaksi *ghoror* yaitu ssuatu yang sangat penting dan pokok dalam jual beli, oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya diawal pada kitab shohihnya. Banyak jual beli yag termasuk dalam kategori *ghoror* dan tidak terbatas jumlahnya. Misalnya jual beli yang cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui oleh objek belinya, tidak dapat diserahteriakan. Jual beli yang tidak sempurna dimiliki oleh penjual, jual beli dalam ikan dalam kolam, jual beli ini termasuk jual beli yang bathil karena mengandung *ghoror* dan tidak dalam keadaan mendesak.[47]

[45] Madjid Mirsa, "*Praktik jula blei ghoror dan pengaruhnya terhadap masyarakat desa kayumoyondi kecamatan kotobunan*" https ://Media.Neliti.Com. Yang diunduh pada tanggal 15 Juli 2025, pukul 12.02 WIB

[46] Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang Masyir Dan Gharar", Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 18 Oktober. 2017. 88

[47] Muh. Fudhail Rahman, "Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah". Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5, No. 3, 2018, 257.

D. Takaran dan timbangan

Kata takaran dan timbangan berasal dari kata iktala, kala, kayl, lil, mikya yang memiliki makna neraca.[48] Jual beli dengan timbangan *(wazn)* adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan mengukur kuantitas barang menggunakan alat ukur berat yang telah disepakati dan terstandarisasi.[49] Takaran berfungsi untuk mengukur suatu benda dengan guna mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu suatu aktivitas ekonomi. Takaran biasanya digunakan dalam mengukur satuan dasar ukur isi barang cair, menakar sering disamakan dengan menimbang. Takaran dapat digunakan untuk mengukur suatuan isi, dengan timbangan mengukur berat badan.

Timbangan menurut hukum islam artinya adalah neraca atau adil. Adil dan timbangan merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Keadilan dapat terwujud apabila terdapat suatu ukuran yang jelas (pasti), yang memegang dalam suatu kegiatan ekonomi seperti jual beli. Timbangan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, maka dalam menentukan keakuratan timbangan atau takaran menjadi suatu keharusan dalam berbisnis. Adanya kejujuran dalam penggunaan timbangan maka dapat menciptakan suatu keadilan yang mendasar dalam suaty transaksi ekonomi serta dapat memberikan kepastian dan kepercayaan antara pihak yang terlibat.[50]

[48] Imam Basyar Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (kendiri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari), Hal 625.

[49] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, hal. 3320.

[50] Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam islam*, (Jakarta:pustaka Al-Kaustar, 2005), Halaman 100.

BAB III

JUAL BELI BIBIT NENER DENGAN SISTEM *REAN* DI DESA KENDALKEMLAGI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis

Kendalkemlagi merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Desa Kendalkemlagi Terdapat dua Dusun yaitu Dusun Kendal dan Dusun Kemlagi. Kecamatan Karanggeneng sendiri merupakan salah satu daerah yang berada di jalur aliran sungai bengawan solo. Di Kabupaten lamongan ada beberapa wilayah yang menjadi aliran sungai terpanjang di pulau jawa tersebut yaitu kecamatan Laren, Karanggeneng, Maduran, Kalitengah. Kecamatan Kranggeneng memiliki 18 desa.

a. Banjarmadu
b. Bantengputih
c. Guci
d. Jagran
e. Kalanganyar
f. Kaligerman
g. Karanggeneng
h. Karangrejo
i. Karangwungu
j. Kawistolegi
k. Kemdalkemlagi
l. Latukan

m. Mertani
n. Prijekngablak
o. Sonoadi
p. Sumberwudi
q. Sungelebak
r. Tracal

Desa Kendalkemlagi salah satu daerah yang letaknya 6 KM sebelah selatan dari Kecamatan Karanggeneng. Adapun luas wilayah Desa Kendalkemlagi adalah 34.750 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Desa Sumberwudi

b. Sebelah Selatan : Desa Sungelebak

c. Sebelah Barat ` : Desa Latukan

d. Sebelah Timur : Desa Somosari Kec. Kalitengah

Berdasarkan letak ketinggian, Desa Kenalkemlagi berada pada 200 M dari permukaan laut. Dan sebagaimana wilayah indonesia yang beriklim tropis. Desa Kendalkemlagi memiliki dua musim, yaitu : musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan november sampai bulan april dengan curah hujan rata-rata 2000 mm, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan april sampai bulan oktober dengan suhu rata-rata 37 derajat celcius.

2. Karakteristik Penduduk Desa Kendalkemlagi

Desa Kendalkemlagi terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Kendal dan Dusun Kemlagi. Menurut laporan kependudukan Desa Kendalkemlagi pada agustus 2013 jumlah penduduk secara keseluruhan

adalah 4.598 jiwa dengan 1.166 kepala keluarga dengan perbandingan 50,15 persen atau sebanyak 2.305 jiwa laki-laki dan 49,85 persen atau sebanyak 2.292 jiwa perempuan. Jumlah penduduk yang ada di Desa Kendalkemlagi rata-rata masih memiliki usia produktif yaitu antara usia 13 – 50 tahun yaitu 60%. Untuk usia tidak produktif yakni umur 13 tahun kebawah dan umur 51 tahun keatas sebanyak 38%. Usia produktif disini maksudnya adalah penduduk yang masih aktif dalam melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan untuk penduduk usia tidak produktif adalah penduduk yang tidak aktif melakukan aktifitas pekerjaan.

3. Berdasarkan Mata Pencaharian

 Penduduk Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagian besar bekerja dalam bidang swasta, seperti petani tambak dan buruh tani. Namun, ada juga yang berdagang disamping juga sebagai pegawai negri.

 Sebagian besar tanah di Desa Kendalkemlagi merupakan tanah pertanian yang dijadikan tambak, keadaan tersebut mendorong sebagian penduduknya untuk bekerja di sawah maupun di tambak. Namun perlu kiranya diketahui bahwa tanah tambak berfungsi ketika musim hujan. Air tadah hujan menjadi media media untuk budidaya pada tambak, sedangkan tambak menjadi sawah pertanian (bercocok tanam) ketika musim kemarau.

4. Berdasarkan Sosial Pendidikan

 Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Kendalkemlagi tergolong

masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan cukup baik, ini dibuktikan dengan adanya 3 buah sekolah dasar SD/MI dan 1 buah sekolah MTs/SMP. Selain memiliki sarana pendidikan yang umum, Desa Kendalkemlagi juga memiliki satu Pondok Pesantren yang ada di Dusun Kemlagi.

Akan tetapi secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat yang ada umumnya masih rendah dengan penduduk yang hanya tamat SD yaitu sebanyak 33.6% dan penduduk yang tamat SLTP sebanyak

19.1%.. hal tersebut dikarenakan orang tua jaman dulu semangat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan masih sangat kurang. Sejalan dengan arus globalisasi dan informasi, kesadaran masyakat terhadap pentingnyay pendidikan memiliki kemajuan yang signifikan sebab banyak diantara manyarakat yang menyekolahkan anaknya agar menuntut ilmu di luar kota atau daerah yang lebih maju baik sekolah di tingkat SLTP, SLTA dan juga Pondok Pesantren. Bahkan tidak sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi dalam negri.

5. Berdasarkan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Kendalkemlagi seluruhnya adalah beragama islam dengan tingkat keagamaan yang cukup tinggi. Hal ini dilatar belakangi oleh pendidikan agama yang kuat baik itu dari orang tua maupun dari pesantren. Ketaatan terhadap nilai-nilai religius dan perhatian yang lebih terhadap kepentingan agama oleh masyarakat Desa Kendalkemlagi. Terdapat 3 organisasi masyarakat yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama' dan LDII dimana ketiga ormas yang

ada di Desa Kendalkemlagi ini merupakan ormas yang terbesar dibandingkan desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng lainnya dan inilah yang menyebabkan tingkat kehidupan religi atau keagamaan mereka cukup tinggi.

6. Potensi Perikanan

Potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan cukup besar yang meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan serta di dukung oleh bidang pengawasan dan kegiatan lainnya. Produksi perikanan budidaya tahun 2013 sebesar 39.201.376 Kg dengan nilai sebesar Rp. 765.516.816.000,00 yang diusahakan oleh 36.615 rumah tangga pembudidaya. Pada sub sektor perikanan budidaya kegiatan diusahakan pada areal sekitar 25.458,317 Hektar, meliuti tambak seluas 1.745,4 hektar, sawah tambak 23.454,83 hektar, kolam 341,66 hektar, KJA seluas 3,370 hektar dan keramba tancap seluas 6,19 hektar. Kabupaten lamongan pada sektor perikanan perikanan tangkap memiliki panjang pantai kurang lebih 47 Km dengan lebar 4 mil laut dengan armada tangkap 7.527 unit, alat tangkap sebanyak 8.466 unit dan didukung 2 tempat pelelangan ikan (TPI). Dengan jenis ikan yang dibudidayakan meliputi : ikan bandeng, udang, tawes, mas, nila, mujair, lele dan ikan lainnya.

7. Keadaan Umum Usaha Perikanan

Desa Kendalkemlagi merupakan daerah agraris dimana sebagian wilayahnya banyak dijumpai tambak, sawah, dan ladang. Areal pertanian di desa ini cukup luas, hal ini dapat diketahui dengan banyak dijumpainya lahan pertanian dan pertambakan di

daerah tersebut. Berdasarkan korespondensi dengan penduduk, didapatkan informasi bahwa usaha perikanan di desa kendalkemalgi ini dimulai sekitar pada tahun 1997-1998 dimana sebelumnya lahan yang ada merupakan lahan pertanian padi. Di desa Kendalkemlagi sebagian sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani tambak, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari campur tangan puhak lain. Dalam bidang perikanan atau pertanian terdapat beberapa penjual benih ikan yang memberikan fasilitas modal berupa benih ikan.[51]

B. Karakteristik Jual Beli Nener Dengan Sistem *Rean* di Desa Kendalkemlagi

Salah satu bentuk praktik muamalah yang sering dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memilliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Sebagai dasar hukum yang dijadikan dalil diperbolehkannya jual beli adalah firman Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

[51] BPS Kabupaten Lamongan, Kecamatan Karanggeneng dalam angka, (Lamongan:CV. Azka Putra Pratama 2024) Halaman 21

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا
تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا
اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak bisa lepas dari berbagai masalah yang membutuhkan kerjasama dan saling tolongmenolong untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri; setiap individu memerlukan dukungan dan kontribusi orang lain. Hal ini juga terlihat dalam aktivitas jual beli benih ikan bandeng (nener), di mana penjual dan pembeli saling bergantung untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Penjual menyediakan nener sesuai permintaan pembeli, sementara pembeli memberikan pembayaran sesuai dengan kualitas dan jumlah nener yang diterima. Praktik ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan saling mendukung dalam aktivitas ekonomi

masyarakat agar kebutuhan kedua belah pihak terpenuhi dengan cara yang efektif dan adil.

Salah satu contoh nyata dari praktik ini adalah jual beli bibit nener menggunakan sistem "*rean*" yang dilakukan di Desa Kendalkemlagi dan sekitarnya. Ketika musim hujan tiba dan tambak mulai terisi air, para petani biasanya langsung membeli bibit ikan dari pedagang. Biasanya, pembelian ini dilakukan dengan sistem *rean*.

Praktik jual beli nener ikan bandeng di Desa Kendalkemlagi menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama yang menopang kehidupan masyarakat setempat. Benih ikan bandeng atau nener menjadi komoditas penting bagi para pembudidaya ikan di wilayah tersebut. Dalam transaksi ini, digunakan sistem takaran untuk menentukan jumlah dan ukuran nener yang dijual, yang memengaruhi harga dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sistem ini memudahkan dan mempercepat proses jual beli, meskipun ada tantangan terkait keakuratan dan keadilan dalam penerapannya.

Untuk memahami praktik jual beli nener dengan sistem *rean*, maka penulis akan mencoba menjelaskan praktik jual beli tersebut sesuai data yang penulis peroleh sebagai berikut :

a. Satuan *Rean*

Kebutuhan budidaya bandeng di tambak yang luas berdampak terhadap kuantitas pembelian nener dalam porsi besar. Satuan yang digunakan dalam praktik jual beli bibit bandeng (nener) tersebut adalah menggunakan satuan *rean*.

Rean merupakan satuan jumlah objek jual beli yang telah di sepakati sejak dahulu dan digunakan sampai sekarang oleh masyarakat Desa Kendalkemlagi dalam pelaksanaan pembelian bibit bandeng yakni nener. Mereka menggunakan satuan *rean* tersebut tujuannya ialah ntuk mempermudah penyebutan kuantitas pembelian dan penjualan bandeng dengan porsi besar dalam praktik jual beli tersebut. Mereka tidak menggunakan satuan seperti kilogram karenan nener tidak bisa ditimbang menggunakan satuan kilogram. Hal tersebut disebabkan karena nener memiliki sifat yang rentan cacat atau mudah mati jika ditimbang menggunakan air sehingga orang zaman dahulu menggunakan satuan *rean*.

Rean merupakan salah satu satuan jumlah yang telah disepakati sejak dahulu dan telah digunakan sampai saat ini dalam praktik jual beli dengan perhitungan setiap satu *rean* terdapat 5000 (lima ribu) ekor.

Seiring dengan dengan penggunaan kata *rean* tersebut serta berjalannya waktu dari masa ke masa, istilah *rean* menjadi sebuah sistem dalam jual beli nener di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan sebutan

jual beli sistem *rean*. Seperti yang disampaikan oleh bapak Muflih:

> "Sebenarnya, istilah *rean* itu awalnya cuma dipakai buat nyebut satuan bibit kayak nener sama benur. Tapi karena sering banget dipakai dari waktu ke waktu, lama-lama istilah *rean* ini jadi kayak sistem tersendiri dalam jual beli bibit di sini. Orang-orang sini malah nyebutnya jual beli sistem *rean*, sekarang".[52]

b. Objek jual beli sistem *Rean*.

Objek jual beli yang dimaksud oleh penulis adalah bibit ikan bandeng (nener). Untuk memahami lebih lanjut, maka penulis akan menjabarkan terkait nener yang diperjualbelikan dengan sistem *rean*.

Nener adalah bibit bandeng yang berukuran kurang dari 1 Cm yang berusia kurang dari satu bulan dengan ciri utamanya adalah memeiliki warna hitam dan dominan putih, sirip dubur jauh di belakang sirip punggung, sirip ekor panjang bercegak dengan keping atas lebih panjang. Usia nener yang diperjual belikan tersebut berkisar antara dua minggu sampai satu bulan.[53]

[52] Wawancara dengan bapak Muflih selaku pembeli, tanggal 1 Juli 2025.

[53] Muhammad Alifudin," *Modul Penebaran Nener dan Pembesaran Ikan Bandeng,"* dalamhttp://mirror.unpad.ac.id>pertanian>pdf, (diakses pada tanggal17 oktober 2024, jam 22.35).

Untuk harga nener dalam usia dua minggu yang berukuran 5mm dihargai Rp.600.000 – Rp 1.000.000 dalam satu *rean*. Adapun untuk nener usia satu bulan yang berukuran 1 Cm dihargai Rp.900.000 – Rp.1.600.000 dalam satu *rean*. Harga nener tersebut bisa naik bisa turun sesuai permintaan pasar dan ketersediaan barang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif:

> "Kalau nener usia dua minggu yang ukurannya sekitar 5 mm itu biasanya harganya antara Rp600.000 sampai Rp1.000.000 per *rean*. Nah, kalau nener yang umurnya udah sebulan, ukurannya sekitar 1 cm, harganya lebih mahal, bisa Rp900.000 sampai Rp1.600.000 per *rean*. Tapi ya gitu, harga nener ini naik-turun, tergantung permintaan pasar sama stok yang ada."[54]

c. Kuantitas objek jual beli (nener) dengan sistem *rean*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jual beli nener dengan sistem *rean* menggunakan satuan jumlah *rean*, di mana setiap satu *rean* berisi 5.000 ekor nener. Proses ini seringkali menimbulkan kesulitan dan memakan waktu yang cukup lama apabila harus menghitung satu per satu dalam mekanisme pengemasan atau *packing*.

Untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengemasan, para pedagang biasanya menggunakan mekanisme sampel. Mekanisme ini

[54] Wawancara dengan bapak Arif selaku penjual, tanggal 1 Juli 2025

dilakukan dengan cara menghitung jumlah bibit dalam satu takaran tertentu, lalu takaran tersebut dijadikan patokan untuk perhitungan selanjutnya. Sebagai contoh, jika dalam takaran pertama terdapat 100 ekor, maka untuk memenuhi satu *rean* mereka cukup menghitung takaran sebanyak 50 kali. Dalam proses pengemasan ini, pedagang menggunakan alat bantu seperti jaring kecil dan gayung sebagai alat takar.

Mekanisme pengemasan dengan mekanisme sampel tersebut memang memiliki kelebihan dapat mempercepat dan mempermudah proses pengemasan. Namun mekanisme pengemasan dengan mekanisme sampel tersebut juga memiliki kekurangan, karena dapat menimbulkan perbedaan jumlah bibit tersebut antara takaran yang pertama dengan takaran-takaran selanjutnya.

d. Kualitas objek jual beli

Kualitas nener dalam praktik jual beli nener dengan sistem *rean* tersebut memiliki kekurangan. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa bibit ikan yang mati setelah sampai di tambak.

Dalam pelaksanaan pratik jual beli tentunya kita semua tidak dapat terlepas dari mekanisme yang berlaku di wilayah tersebut seperti halnya praktik jual beli nener dengan sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

C. Praktik Dalam Jual Beli Bibit Nener Dengan Sistem *Rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Menurut keterangan penjual atau pedagang nener tersebut, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan oksigen serta jarak tempuh pengiriman yang lumayan jauh.

Kebanyakan pengiriman ini dilakukan dengan tujuan diluar desa, bahkan nggak sedikit yang sampai keluar kecamatan, maka jika dalam satu kantong tersebut ada satu ekor saja yang mati, maka dapat mempengaruhi kesehatan bibit lainnya yang masih berada dalam satu kantong plastik karena penurunan kualitas air. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Qosim :

> "Masalah ini biasanya karena keterbatasan oksigen di dalam kantong sama jarak pengiriman yang cukup jauh. Soalnya, kebanyakan nener dikirim ke luar desa, bahkan nggak jarang sampai keluar kecamatan. Nah, kalau ada satu ekor nener yang mati di dalam kantong, itu bisa banget mempengaruhi kesehatan bibit yang lain karena kualitas airnya jadi menurun." [55]

Tahap awal dalam proses jual beli nener ikan bandeng di Desa Kendalkemlagi adalah pemesanan dan spesifikasi. Langkah ini sangat penting untuk memastikan transaksi berjalan lancar dan sesuai harapan kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa penjual nener ikan bandeng, seperti Pak Adi, beliau menjelaskan bahwa:

> "Biasanya pembeli memesan nener dengan menelepon lebih dulu atau datang langsung ke tempat kami. Kalau mereka sibuk dan tidak bisa datang, sering kali pemesanan dilakukan lewat

[55] Wawancara dengan Bapak Qosim selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

telepon supaya lebih praktis dan memastikan stoknya ada."[56]

Pak Mukhlis, yang juga menjual nener, mengungkapkan hal serupa:

"Sebelum panen, pembeli atau petani tambak biasanya menelepon untuk memesan. Kalau mereka sibuk, mereka cukup menghubungi lewat telepon. Tapi ada juga pembeli yang langsung datang ke tempat kami."[57]

Pak Heri, penjual lain, juga menyampaikan:

"Sebagian besar pembeli memesan lewat telepon, mereka menyampaikan jumlah dan ukuran nener yang diinginkan. Tapi ada juga yang langsung datang ke tempat kami untuk memastikan pesanan."[58]

Dari sisi pembeli, pendapatnya hampir sama. Pak Basir, seorang pembeli nener, mengatakan:

"Kalau saya mau beli nener, biasanya saya telepon penjualnya. Saya tanya harga dan ukuran yang saya butuhkan. Setelah semua jelas, nanti penjualnya akan kabari lagi. Setelah itu, saya langsung ke tempatnya untuk ambil pesanan."[48]

Bu Sulastri, yang juga seorang pembeli, menyampaikan:

[56] Wawancara dengan Bapak Adi selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

[57] Wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

[58] Wawancara dengan Bapak Heri selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

[48] Wawancara dengan Bapak Basir selaku Pembeli Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

"Saya biasanya langsung datang ke tempat penjual karena saya tidak punya telepon. Dengan begitu, saya bisa langsung lihat kualitas dan jumlah nener yang akan saya beli."[59]

Praktik seperti ini menunjukkan pola transaksi yang sudah terbangun dengan baik antara penjual dan pembeli di Desa Kendalkemlagi, di mana fleksibilitas dalam pemesanan dan komunikasi menjadi kunci kelancaran proses jual beli nener ikan bandeng.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penjual nener ikan bandeng menerima pemesanan melalui telepon maupun kunjungan langsung ke tempat penangkaran. Hal ini memungkinkan pembeli untuk memastikan ketersediaan dan kualitas nener sebelum panen. Sistem pemesanan ini memudahkan pembeli dalam mendapatkan nener yang siap panen dengan kualitas terbaik, serta memberikan fleksibilitas bagi mereka untuk memilih metode pemesanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pembeli, baik yang melakukan pemesanan melalui telepon maupun yang datang langsung, dapat berdiskusi mengenai jumlah dan ukuran nener yang mereka butuhkan. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa pesanan mereka sesuai dengan standar yang diinginkan. Selain itu, semua penjual nener di Desa Kendalkemlagi ini menggunakan sistem pemesanan serupa, sehingga mempermudah koordinasi antara penjual dan pembeli di wilayah ini. Keberadaan sistem yang seragam ini memberikan keuntungan tambahan bagi pembeli, karena

[59] Wawancara dengan Bu Sulastri selaku Pembeli Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

mereka dapat dengan mudah beralih antara penjual yang satu dengan yang lainnya tanpa harus menyesuaikan dengan prosedur pemesanan yang berbeda.

Setelah menerima pesanan dan mendekati waktu panen, penjual akan menghubungi pembeli untuk memastikan ketersediaan nener dan mengatur jadwal panen. Proses panen dilakukan dengan hati-hati untuk mempertahankan kualitas nener yang optimal. Pembeli memiliki opsi untuk datang langsung ke lokasi penangkaran untuk mengambil nener atau menggunakan layanan pengiriman yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, proses ini tidak hanya memastikan keamanan dan kebersihan nener selama pengangkutan, tetapi juga memastikan bahwa nener yang diterima oleh pembeli dalam kondisi terbaik.

Pembeli harus memberikan uang terlebih dahulu minimal 50% dari total harga pembelian pada waktu terjadinya akad dan pelunasan pembayaran akan dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Pembeli biasanya langsung menyebut banyaknya barang seperti:

> "Pembeli biasanya diminta bayar dulu minimal 50% dari total harga saat akad, dan sisanya baru dibayar setelah barang diterima. Biasanya, pembeli langsung nyebutin jumlah barang yang dibutuhkan, seperti Pak nener dua *rean* ya. Mujair 1 *rean*, bader 600 ekor, sama tombro 200 ekor."[60]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri, selaku penjual nener, dijelaskan bahwa:

[60] Wawancara dengan Bapak Arif selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 1 Juli 2024

> "Setelah pembeli memesan, nener ikan bandeng dipanen dan disaring untuk menentukan ukuran *rean*nya dengan teliti. Setelah ukuran nener dipisahkan, nener dihitung dengan 300 ekor untuk yang besar dan 500 ekor untuk yang kecil, sesuai ukurannya yang telah ditentukan. Setelah proses perhitungan selesai, nener ditakar sesuai dengan acuan yang telah ditentukan. Kami sebagai penjual menggunakan sistem penglihatan mata untuk menentukan takaran yang tepat, memastikan setiap nener sesuai dengan pesanan pembeli. keuntungan memakai sitem takaran ini supaya kulitas nener terjaga, sedangkan jika memakai metode perhitungan pasti memakai waktu yang banyak, Setelah semua nener ditakar, mereka dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah diisi dengan oksigen untuk memastikan kualitas dan kelangsungan hidup nener."[61]

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis, selaku pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

> "Yang pertama saya lakukan sebagai penjual nener yaitu melalui perhitungan terlebih dahulu untuk dijadikan sampel atau acuan, dan proses perhitungan menggunakan mangkok plastik kecil dan dimasukkan kedalam baskom dari hasil perhitungan tadi, dan dijadikan sampel untuk mengikuti takaran selanjutnya, dan saya menggunakan dua cara takaran, yang pertama

[61] Wawancara dengan Bapak Heri selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

saya menggunakan takaran kering takaran ini yaitu memakai alat sendiri seperti penyaring dan saya mengikuti acuan yang sudah dihitung tadi, yang kedua saya menggunakan takaran basah jadi kita mengikuti acuan pertama tadi dengan menggunakan perkiraan apakah sudah sama banyaknya nener tersebut" [62]

Begitupun dijelaskan oleh Bapak Heri yang merupakan pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

"Biasanya, saya menggunakan sistem takaran ini. Awalnya, benih ikan dihitung terlebih dahulu untuk dijadikan acuan saat menakar. Kami menggunakan sistem takaran karena biasanya mendapat pesanan dalam jumlah besar. Keuntungan dari sistem ini adalah efisiensi waktu dan mengurangi resiko kematian, terutama karena pembeli sering menetapkan waktu tertentu untuk mengambil nenernya. Jika dalam proses penakaran terlihat jumlahnya kurang, saya sebagai penjual akan menambahkan benih tersebut agar sesuai dengan jumlah yang sudah dihitung sebelumnya."[63]

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa, penggunaan sistem takaran dalam jual beli nener ikan bandeng di Desa Kendalkemlagi sangat menguntungkan, terutama untuk pesanan dalam

[62] Wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

[63] Wawancara dengan Bapak Heri selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

jumlah besar. Proses ini dimulai dengan pemanenan dan penyaringan nener berdasarkan ukuran, diikuti dengan perhitungan jumlah nener yang berbeda sesuai dengan ukuran mereka 300 ekor untuk yang besar dan 500 ekor untuk yang kecil. Sistem takaran memungkinkan penjual untuk secara efisien menentukan jumlah nener menggunakan penglihatan, yang mempercepat proses dibandingkan dengan menghitung satu per satu, sehingga lebih praktis dan hemat waktu.

Keuntungan utama dari sistem *rean* adalah efisiensi waktu dan upaya, serta kemampuannya untuk menjaga kualitas nener. Dalam metode ini, penjual dapat memastikan bahwa nener yang dikirim sesuai dengan pesanan pembeli, baik dalam jumlah maupun kualitas. Setelah semua nener ditakar, mereka dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah diisi dengan oksigen untuk memastikan kualitas dan kelangsungan hidup nener selama pengiriman ke pembeli. Sistem ini juga memungkinkan penjual untuk memenuhi tenggat waktu yang ketat yang sering ditetapkan oleh pembeli, memastikan bahwa nener tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik.

Secara keseluruhan, penggunaan sistem takaran dalam transaksi nener ikan bandeng di Desa Kendalkemlagi adalah metode yang efisien dan efektif, memberikan keuntungan baik bagi penjual maupun pembeli. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses jual beli, tetapi juga memastikan kualitas dan jumlah nener tetap terjaga, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pembeli dan mendukung keberlanjutan usaha perikanan di daerah tersebut.

Setelah penerapan sistem takaran ini, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh penjual dalam menerapkan praktik jual beli nener ikan bandeng di Desa Kendalkemlagi. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Adi selaku penjual nener ikan bandeng menjeleskan bahwa:

> "Tantangan biasa yang saya hadapi dalam penjualan nener mungkin ada pembeli yang biasanya komplain dalam takaran ini karena kita hanya untung-untungan dalam proses jual beli seperti ini."[64]

Begitupun dijelaskan oleh Bapak Mukhlis yang merupakan pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

> "Biasanya tantangan yang saya hadapi yaitu karyawan saya yg tidak masuk kerja karena karyawan saya ini khusus untuk menghitung sampel nener untuk dijadikan acuan berikutnya, dan juga tantangan yaitu pembeli yang biasa protes dari hasil takaran tadi tapi kita biasanya menyelesaikan dengan baik jika ada kekurangan dalam proses takaran."[65]

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Heri, selaku penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

> "Jadi tantangan yang biasa saya hadapi yaitu seperti pembeli yang sering kali mengajukan protes terkait jumlah nener yang diterima dapat menambah beban penjual dalam menjaga

[64] Wawancara dengan Bapak Adi selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

[65] Wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

kepercayaan dan kepuasan pelanggan. sama sama penjual nener dekat sini karena biasa ada pembeli yang mengetes nener dengan menghitung kembali nener tersebut."[66]

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa, dalam penjualan nener ikan bandeng di Desa Kendalkemlagi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh penjual. Pertama, adanya keluhan dari penjual lain mengenai takaran yang digunakan, karena proses jual beli sering kali bergantung pada keberuntungan. Kedua, tantangan muncul dari pembeli yang sering melakukan pengecekan ulang dengan menghitung kembali nener yang telah dibeli, yang menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap sistem takaran yang diterapkan. Ketiga, ketidakhadiran karyawan yang bertugas menghitung sampel nener dapat mengganggu proses penjualan, karena karyawan ini berperan penting dalam menentukan acuan takaran berikutnya. Terakhir, meskipun sering terjadi protes dari pembeli mengenai hasil takaran, penjual biasanya dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik melalui komunikasi yang efektif dan perbaikan jika ada kekurangan dalam proses takaran. Dengan demikian, tantangan-tantangan ini menekankan pentingnya kejelasan, keak uratan, dan transparansi dalam sistem takaran untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan pembeli.

Sebagai penjual, untuk memastikan bahwa jumlah nener yang ditakar sesuai dengan yang dijanjikan kepada pembeli, penting untuk menjaga integritas dalam setiap

[66] Wawancara dengan Bapak Heri selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

transaksi. Hal ini melibatkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan dan profesional, serta memastikan bahwa takaran yang diberikan mencerminkan standar yang telah disepakati. Dengan membangun reputasi sebagai penjual yang dapat dipercaya, kita tidak hanya memenuhi harapan pembeli tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan mereka. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Adi selaku penjual nener ikan bandeng menjelaskan bahwa:

> "Saya memastikan bahwa jumlah nener dalam sistem takaran ini hanya dengan penglihatan. Jika nener tersebut sudah sama banyaknya dengan yang sudah dihitung, itu menjadi kepastian saya dalam menentukan jumlahnya. Proses ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan akurasi dan kejujuran dalam setiap transaksi penjualan."[67]

Begitupun dijelaskan oleh Bapak Mukhlis yang merupakan pembudidaya dan penjual nener ikan bandeng, dijelaskan bahwa:

> "Kita sebagai penjual hanya memastikan bahwa takaran yang diberikan sesuai dengan acuan dengan cara memeriksa apakah sudah sebanding dengan yang telah dihitung. Jika terlihat masih kurang, kita menambahkan nener secara tepat untuk memenuhi takaran yang diharapkan oleh pembeli."[68]

[67] Wawancara dengan Bapak Adi selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

[68] Wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

Dari penjelasan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai penjual nener ikan bandeng, proses penentuan jumlah nener dalam sistem takaran dilakukan dengan menggunakan penglihatan atau perkiraan. Penjual memastikan bahwa jumlah nener yang diberikan kepada pembeli sesuai dengan yang telah dihitung dan memeriksa secara langsung apakah sudah mencapai standar yang telah ditetapkan. Jika terlihat masih kurang, penjual menambahkan nener dengan tepat untuk memenuhi takaran yang diharapkan.

Proses ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan akurasi dan kejujuran dalam setiap transaksi penjualan. Meskipun hanya menggunakan penglihatan atau perkiraan, penjual berusaha untuk menjalankan proses dengan cermat guna meminimalkan kesalahan dalam penentuan takaran yang diberikan kepada pembeli. Keseluruhan, pentingnya membangun kepercayaan dengan pembeli ditekankan melalui konsistensi dan integritas dalam setiap interaksi jual beli. Ini mencerminkan komitmen penjual untuk memberikan pelayanan yang transparan dan dapat diandalkan kepada pelanggan mereka.

Adapun hasil wawancara oleh penjual nener ikan bandeng di Desa Kendalkemlagi jika terjadi ketidaksesuaian jumlah nener dan bagaimana mengatasinya jika seperti dijelaskan oleh Bapak Adi selaku penjual nener ikan bandeng, mengatakan bahwa:

> “Biasanya saya mengalami ketidaksesuaian dengan pesanan yang telah disepakati dengan pembeli, terutama karena ada pembeli yang melakukan pengecekan ulang terhadap jumlah nener yang diterima. Namun, biasanya

perbedaannya tidak signifikan. Jika terjadi situasi seperti ini, saya selalu siap untuk bertanggung jawab dan melakukan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah kami tetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepuasan dan kepercayaan pembeli tetap terjaga, serta untuk menjaga hubungan baik dalam jangka panjang."

Begitupun dikatakan oleh bapak Adi selaku penjual nener ikan bandeng, menjelaskan bahwa:

"Ya, kadang-kadang kami mengalami kekurangan dalam proses penakaran, tetapi kami menggunakan takaran yang telah disepakati sebelumnya untuk memastikan kami dapat menghitung jumlah nener dengan tepat. Dengan menggunakan takaran, kami dapat menghitung berapa banyak jumlah nener yang telah diberikan kepada pembeli secara akurat. Untuk mengatasi situasi di mana pembeli melakukan pengecekan dengan menghitung satu sampel saja, kami biasanya memiliki kesepakatan yang jelas sebelumnya. Misalnya, jika seorang pembeli memesan dau *rean* nener yang dikemas dalam 20 kantong, mereka dapat melakukan pengujian terhadap satu kantong untuk memeriksa jumlah nener di dalamnya. Jika dalam satu kantong hanya terdapat 450 nener, maka pembeli hanya akan membayar untuk 9.000 ekor nener, sesuai dengan jumlah yang terhitung. Semua ini bergantung pada kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli. Kami selalu berusaha untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan

integritas tinggi, serta siap untuk menanggapi setiap ketidaksesuaian dengan cara yang adil dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat."

Dalam beberapa hasil wawancara penjual diatas maka penulis menyimpulkan Dalam menggunakan metode takaran sebagai penjual nener ikan bandeng, penjual sering menghadapi tantangan terkait ketidaksesuaian dengan acuan yang telah ditetapkan dan kadang-kadang menerima keluhan dari pembeli jika terdapat perbedaan jumlah nener yang diterima. Namun, kami selalu berkomitmen untuk menanggapi setiap masalah ini dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Penjual melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian ini, seperti mengembalikan sebagian uang atau menambahkan nener tambahan sesuai kebutuhan pembeli. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepuasan pembeli tetap terjaga dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap transaksi yang kami lakukan. Pendekatan yang didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, serta membangun reputasi sebagai penjual yang dapat dipercaya dan responsif terhadap kebutuhan pembeli. Dengan komitmen ini, penjual berharap dapat terus memperkuat kepercayaan dan mempertahankan reputasi yang baik di mata pelanggan. Dengan cara ini, penjual dan pembeli berharap dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan.

Dari pihak pembeli atau petambak sendiri juga mengemukakan hal yang hampir sama dengan yang dijelaskan para penjual terkait dengan ketidak sesuaian dalam jumlah nener dan bagaimana mengatasinya,

sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mian selaku pembeli nener dalam wawancaranya bahwa:

> "Kalau bicara soal ketidaksesuaian masalah jumlah pastinya ada karena kita tidak tau jelas mengenai jumlahnya, jadi untuk menangani hal tersebut saya dan penjual ada kesepakata untuk mengganti apakah dalam bentuk uang atau menambahkan nenernya, misal saya pesan nener dua *rean* atau 10.000 ekor tapi yang datang cuma 9.000 jadi kita ambil jalan tengahnya, saya hanya membayar 9.500 ekor. Dan saya hanya menganggap hal tersebut hanya sedekah karena untuk keberkahan pada saat saat saya budidaya nener diempang nantinya."[69]

Begitupun dikatakan oleh Bapak Adi selaku penjual nener mengemukakan hal bahwa:

> "Untuk jumlah nener dan yang dipesan memang pasti ada ketidaksesuaian jumlah dalam takarannya, tetapi jika terjadi hal demikian maka saya sepakat memang dengan penjual untuk mengganti jika jika kurang karena saya pembeli yang teliti jika saya datangi langsung untuk melihat proses takarannya jika ada kekurangan nantinya saya sudah terima. Kalau saya dalam praktik ini sudah menjadi kebiasaan karena kita juga sebagai pembeli mengerti jika mau dihitung

[69] Wawancara dengan Bapak Mian selaku Pembeli Bibit Nener, Pada Tanggal 1 Juli 2025

nenernya satu persatu maka akan mempengaruhi kualitas nener."[70]

Dari beberapa hasil wawancara pembeli atau penjual, penulis menyimpulkan bahwa sebagai pembeli nener ikan bandeng, sering mengalami ketidaksesuaian antara jumlah nener yang dipesan dengan jumlah yang diterima dalam praktik takaran. Meskipun terjadi perbedaan ini, pembeli telah memiliki kesepakatan dengan penjual untuk menangani masalah tersebut dengan bijaksana. Pembeli cenderung teliti dalam memeriksa takaran nener yang diterima dan bersedia untuk menerima kekurangan dengan solusi yang diberikan oleh penjual, baik itu penggantian sebagian uang atau penambahan nener. Pembeli memahami bahwa menghitung nener satu per satu dapat memengaruhi kualitas, dan pembeli dan penjual bersedia mengambil jalan tengah dalam menyelesaikan ketidaksesuaian jumlah nener yang diterima. Sikap pembeli dalam menanggapi perbedaan ini menunjukkan kerelaan untuk bekerja sama dengan penjual dan memperkuat hubungan yang baik dalam transaksi jual beli. Selain itu, pembeli melihat hal ini sebagai sedekah untuk keberkahan dalam budidaya nener di masa depan.

Secara keseluruhan, kesimpulan dari pengalaman pembeli adalah bahwa meskipun terjadi ketidaksesuaian jumlah nener, penjual dan pembeli telah menjalin kesepakatan untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang saling menguntungkan, kita perlu menemukan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

[70] Wawancara dengan Bapak Sapuan selaku Pembeli Bibit Nener, Pada Tanggal 1 Juli 2025

Mayoritas masyarakat di Desa Kendalkemlagi, baik penjual maupun pembeli nener, masih minim dalam pemahaman terkait hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hanya segelintir orang yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hal ini. Namun, mereka tetap berusaha menjalankan praktik jual beli yang baik karena telah menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Meski pemahaman tentang hukum syariah terbatas, masyarakat berusaha untuk menjalankan transaksi dengan jujur dan adil, berdasarkan prinsip-prinsip etika dan kepercayaan yang diajarkan dalam agama Islam. Kepercayaan kepada Allah swt menjadi landasan moral yang kuat bagi mereka dalam setiap interaksi ekonomi, sehingga tetap tercipta harmoni dan keadilan dalam masyarakat.

Diperlukan upaya pendidikan dan penyuluhan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan ekonomi syariah, guna memperkuat praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran agama dan memastikan kesejahteraan bersama. berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Mukhlis selaku penjual nener, mengatakan bahwa:

> "Saya sering mendengar tentang hukum ekonomi syariah, tetapi saya tidak pernah mempelajari hal tersebut secara mendalam. Oleh karena itu, kami hanya menjalankan pekerjaan ini berdasarkan prinsip suka sama suka. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam transaksi, kami dan pembeli menyelesaikannya dengan baik dan saling rela. Hal ini berarti bahwa kami berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil dan

mengatasi masalah dengan cara yang memuaskan kedua belah pihak"[71]

Demikian juga dijelaskan oleh Bapak Basir selaku pembeli nener ikan, mengatakan bahwa:

> "Kalau mengenai hukum ekonomi syariah, kami hanya tahu bahwa ini adalah sistem ekonomi Islam, tapi isinya tidak kami ketahui karena kami tidak pernah mempelajarinya. Kami menjalankan praktik jual beli hanya sebagai bentuk usaha kami dalam memperoleh rezeki. Selama ada keuntungan bagi pembeli dan penjual, saya rasa tidak akan ada masalah yang berarti."

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak penjual dan pembeli maka penulis menyimpulkan bahwa Mayoritas penjual dan pembeli di Desa Kendalkemlagi termasuk saya sendiri, hanya memiliki pemahaman umum tentang hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam. Kami tidak mempelajari secara mendalam isi dari hukum tersebut. Praktik jual beli yang kami lakukan lebih didasarkan pada prinsip suka sama suka dan tujuan untuk memperoleh rezeki. Selama kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, mendapatkan keuntungan, kami percaya tidak akan ada masalah yang berarti. Ketika terjadi ketidaksesuaian dalam transaksi, kami berusaha menyelesaikannya dengan baik dan saling rela. Pendekatan ini memungkinkan kami mencapai kesepakatan yang adil dan menyelesaikan masalah dengan cara yang memuaskan kedua belah pihak. Meskipun pemahaman mendalam tentang hukum ekonomi syariah

[71] Wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Penjual Bibit Nener, Pada Tanggal 15 Oktober 2024

masih minim, prinsip dasar kejujuran dan keadilan tetap menjadi landasan dalam setiap transaksi, yang pada akhirnya membantu menjaga harmoni dan kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Dari beberapa hasil wawancara kepada pihak penjual dan pembeli, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli nener ikan bandeng dengan sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi, bahwa sistem pemesanan dan penggunaan *rean* dalam jual beli nener ikan bandeng di Desa Kendalkemlagi sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sistem pemesanan melalui telepon atau kunjungan langsung memberikan fleksibilitas kepada pembeli untuk memastikan ketersediaan dan kualitas nener sebelum panen.

Sistem *rean* mempercepat proses dan memastikan kualitas nener tetap terjaga, meskipun ada tantangan seperti ketidaksesuaian jumlah dalam takaran. Baik penjual maupun pembeli menyelesaikan ketidaksesuaian ini dengan bijaksana, dengan penjual bertanggung jawab untuk mengganti sebagian uang pembeli dan menambahkan nener jika terjadi komplain dari pembeli, disamping itu dari pihak pembeli merasa ikhlas dan sudah rela jika terjadi ketidaksesuaian dalam jumlah nener demi menjaga kepercayaan dan hubungan yang baik melalui transparansi dan komunikasi yang efektif. Meskipun pemahaman mendalam tentang hukum ekonomi syariah masih minim, prinsip kejujuran dan keadilan tetap menjadi landasan dalam setiap transaksi, memastikan kepuasan dan keberlanjutan usaha perikanan di Desa Kendalkemlagi.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT NENER DENGAN SISTEM *REAN* DI DESA KENDALKEMLAGI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Bibit Nener Dengan Sistem *Rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Praktik jual beli nener (benih ikan bandeng) dengan sistem *rean* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Kendalkemlagi merupakan bentuk kearifan lokal dalam kegiatan ekonomi pesisir. Berdasarkan kajian teori pada bab sebelumnya istilah *rean* berasal dari bahasa Jawa yang berarti perkiraan atau taksiran, dan dalam praktik jual beli ini, satu *rean* diartikan sebagai taksiran sekitar 5.000 ekor nener. Sistem ini muncul sebagai respons atas kebutuhan efisiensi dalam transaksi jual beli benih ikan yang jumlahnya sangat besar dan sulit untuk dihitung satu per satu. Melalui mekanisme ini, petani tambak memesan nener kepada penjual dalam jumlah *rean* tertentu, lalu penjual menggunakan metode sampling untuk menghitung jumlah benih yang dipesan. Nener kemudian dikemas dan diserahkan kepada pembeli tanpa

dilakukan penghitungan ulang, karena proses jual beli ini dilandasi oleh rasa saling percaya.

Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, sistem ini telah berjalan secara turun-temurun dan dianggap efektif serta efisien oleh masyarakat setempat. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi penggunaan sistem *rean* adalah efisiensi waktu, tenaga dan mengurangi resiko kematian.[72] Penghitungan nener dalam jumlah puluhan ribu ekor secara manual akan memerlukan waktu lama dan tidak menjamin ketepatan. Oleh karena itu, sistem perkiraan menjadi solusi praktis yang diterima secara luas oleh para pelaku usaha budidaya bandeng. Hal ini sesuai dengan pernyataan petani tambak yang mengungkapkan bahwa penghitungan satu per satu tidak efisien dan sistem *rean* lebih memudahkan dalam proses jual beli.

Selain itu, kondisi biologis nener yang lemah dan sensitif terhadap perubahan lingkungan turut menjadi pertimbangan. Penanganan yang terlalu lama dapat meningkatkan tingkat stres dan kematian pada benih, sehingga proses distribusi harus dilakukan secepat mungkin. Sistem *rean* memungkinkan penjual dan pembeli untuk mempercepat

[72] Wawancara dengan Bapak Sapuan selaku Pembeli Bibit Nener, Pada Tanggal 1 Juli 2025

transaksi dan segera memindahkan nener ke tambak, demi menjaga tingkat kelangsungan hidup benih tersebut.

Aspek sosial-budaya juga menjadi faktor penting dalam keberlangsungan sistem *rean*. Sistem ini telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Lamongan, khususnya di Desa Kendalkemlagi.[73] Tradisi ini diteruskan dari generasi ke generasi dan dilandasi oleh prinsip saling percaya antara pihak penjual dan pembeli. Dalam konteks masyarakat desa, nilai-nilai kepercayaan, kejujuran, dan kebersamaan menjadi dasar yang kuat dalam menjaga keberlangsungan praktik ini. Sistem *rean* diterima secara luas oleh masyarakat karena telah menjadi adat kebiasaan yang mapan.

Dari sisi ekonomi, sistem *rean* juga memberikan keuntungan tersendiri. Penggunaan metode perkiraan dalam transaksi dinilai lebih ekonomis karena tidak memerlukan alat bantu penghitung maupun tenaga kerja tambahan. Hal ini secara langsung menekan biaya operasional dan membuat harga nener tetap terjangkau bagi para petani tambak. Bapak Heri, seorang supplier nener, menyatakan bahwa sistem *rean*

[73] Wawancara dengan bapak Muflih selaku pembeli, tanggal 1 Juli 2025.

membantu menjaga kestabilan harga nener, karena metode ini meminimalkan pengeluaran dalam proses jual beli.

Peneliti berpendapat, praktik jual beli nener dengan sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi bukan hanya merupakan strategi praktis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang telah terbukti adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Sistem ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat berperan dalam membentuk sistem transaksi yang fungsional dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Nener Dengan Sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Dalam hukum ekonomi syariah, suatu transaksi jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun jual beli menurut mayoritas ulama mencakup adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek akad (*ma'qud 'alaih*), sighat atau ijab dan qabul, serta nilai tukar yang disepakati. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kendalkemlagi, para pelaku jual beli nener dengan sistem *rean* merupakan individu yang telah memenuhi rukun dan syarat sebagai subjek akad, yakni telah baligh,

berakal, dan melakukan transaksi secara sukarela tanpa adanya paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pelaku akad, praktik ini telah sesuai dengan ketentuan hukum syariah.[74]

Adapun dari segi objek akad, yaitu nener yang diperjualbelikan, secara umum telah memenuhi syarat sah karena merupakan barang yang suci, bermanfaat, dimiliki penuh oleh penjual, dan bisa diserahterimakan. Namun, terdapat persoalan pada aspek pengetahuan yang jelas mengenai jumlah barang. Dalam sistem *rean*, jumlah nener tidak diketahui secara pasti, melainkan hanya berdasarkan perkiraan, yang mengandung unsur *Gharar* atau ketidakjelasan. Meski demikian, bentuk *Gharar* tersebut dapat dikategorikan sebagai *Gharar yasir* (yang dimaafkan), karena para pihak telah melakukan upaya maksimal untuk menghindarinya, seperti menggunakan metode sampling, serta karena karakteristik nener yang memang sulit dihitung secara presisi dalam jumlah besar. Kedua belah pihak juga menyadari dan menerima risiko ketidakpastian tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh pelaku usaha di lapangan.

Dari segi *sighat* atau ijab qabul, transaksi dilakukan secara lisan dan disepakati secara jelas antara penjual dan

[74] M. Noor Harisudin, fiqh Muamalah 1, (Surabaya; Pena Salsabila,2014), hal.24-26

pembeli. Meskipun tidak menggunakan lafadz baku, selama ada kerelaan antara kedua belah pihak dan pernyataan kehendak yang jelas, maka hal itu dianggap sah dalam hukum Islam. [75] Hal ini ditegaskan oleh para ahli fikih yang menyatakan bahwa unsur utama dalam ijab qabul adalah kerelaan kedua pihak, bukan bentuk lafadznya. Dengan demikian, dari aspek ini, praktik jual beli nener melalui sistem *rean* juga dinyatakan sesuai dengan prinsip hukum syariah.

Selanjutnya, mengenai nilai tukar atau harga, praktik jual beli nener di Desa Kendalkemlagi menetapkan harga berdasarkan jumlah *rean* yang disepakati. Misalnya, satu *rean* dihargai Rp1.000.000,- dan harga ini telah diketahui dan disetujui oleh kedua pihak. Tidak terdapat unsur riba maupun spekulasi berlebih, sehingga dari segi penetapan harga juga sesuai dengan prinsip jual beli yang sah menurut syariah.

Sistem *rean* yang digunakan dalam jual beli nener memiliki kemiripan dengan jual beli *jizaf*, yakni jual beli yang didasarkan pada taksiran atau perkiraan. Menurut pandangan Imam Malik dan ulama lainnya, jual beli jizaf diperbolehkan dengan syarat tertentu, seperti barang tidak dipisahkan terlebih dahulu dan jumlahnya sulit diketahui secara pasti. Dalam konteks ini, meskipun nener tidak dapat ditumpuk seperti biji-

[75] Ibid

bijian, namun esensi jual beli jizaf dapat dianalogikan dengan sistem *rean* karena keduanya memiliki *illat* yang sama, yakni kesulitan dalam menentukan jumlah secara presisi. Oleh karena itu, dari segi analogi hukum, sistem *rean* dalam jual beli nener dapat dikategorikan sebagai praktik yang sah secara syar'i.

Pertimbangan lain yang penting adalah aspek *maslahah* atau kemaslahatan. Sistem *rean* terbukti memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain kemudahan dalam bertransaksi karena tidak perlu menghitung satu per satu jumlah nener yang sangat kecil dan banyak, secara biologis juga nener sangat rawan cacat mati.[76] Hal ini mendukung keberlanjutan usaha perikanan yang menjadi mata pencaharian utama warga serta meminimalisir risiko kematian nener akibat penanganan yang terlalu lama. Selain itu, sistem ini juga menciptakan hubungan sosial yang harmonis di antara pelaku usaha, karena dilandasi oleh rasa saling percaya. Aspek-aspek ini menunjukkan bahwa sistem *rean* mengandung kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat, sehingga dapat dijadikan dasar keabsahan praktik ini dalam hukum ekonomi syariah.

[76] Wawancara dengan Bapak Sapuan selaku Pembeli Bibit Nener, Pada Tanggal 1 Juli 2025

Terakhir, prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi juga telah terpenuhi dalam praktik jual beli ini. Kedua belah pihak melakukan transaksi dengan sukarela tanpa adanya paksaan, serta telah memahami risiko dan mekanisme yang berlaku. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat : 29 yang menekankan pentingnya keadilan dan kerelaan dalam transaksi ekonomi antar sesama. Dengan demikian, praktik jual beli nener dengan sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi dapat dinyatakan sesuai dan sah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sejalan dengan prinsip maslahah, *'Urf* , dan keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berpendapat bahwa praktik jual beli bibit nener dengan sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini terlihat dari terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, seperti adanya pelaku yang cakap hukum, objek yang halal dan bermanfaat, serta ijab qabul yang dilakukan secara lisan dengan penuh kerelaan. Meskipun terdapat unsur *Gharar* dalam ketidakjelasan jumlah nener yang diperjualbelikan, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Gharar yasir* yang dimaafkan karena kondisi objek yang sulit

dihitung secara pasti, disertai kesepakatan dan kesadaran dari kedua belah pihak. Penetapan harga yang disepakati berdasarkan jumlah *rean* juga mencerminkan keadilan dan keterbukaan dalam transaksi, tanpa unsur riba atau spekulasi. Sistem ini memiliki kesamaan dengan jual beli *jizaf* yang diperbolehkan dalam fikih muamalah dan dalam konteks lokal telah menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, jual beli dengan sistem *rean* membawa banyak kemaslahatan, seperti efisiensi dalam transaksi, perlindungan terhadap kualitas nener, dan terciptanya hubungan sosial yang harmonis antar pelaku usaha. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli nener dengan sistem *rean* ini sah karena keterpenuhan syarat dan rukun akad, serta mengandung *ghoror Yasir* yang diperbolehkan. System *rean* juga relevan dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat setempat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Sistem *rean*, yang berarti taksiran sekitar 5.000 ekor nener dipilih karena memudahkan transaksi dalam jumlah besar tanpa harus melakukan penghitungan satu per satu. Hal ini sangat penting karena melihat kondisi biologis nener yang lemah menuntut penanganan cepat agar tidak menimbulkan resiko kematian yang lebih besar yang tentunya hal ini merugikan bagi pembeli. Praktik ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga menekan biaya operasional, menjaga stabilitas harga nener, serta dianggap efektif dan efisien oleh para pelaku usaha budidaya bandeng.
2. Praktik jual beli bibit nener dengan sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi merupakan transaksi yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya pelaku yang cakap hukum, objek yang halal dan bermanfaat, serta ijab qabul yang dilakukan secara sukarela. Meskipun terdapat unsur ketidakjelasan (Gharar) dalam jumlah nener yang diperjualbelikan, hal tersebut tergolong *Gharar yasir* yang dapat ditoleransi karena adanya kesepakatan dan

kesadaran antara kedua belah pihak. Selain sesuai dengan analogi jual beli *jizaf* yang dibolehkan dalam fikih, sistem *rean* juga telah menjadi kebiasaan lokal (*'urf*) yang membawa kemaslahatan nyata bagi masyarakat, seperti efisiensi transaksi, menjaga kualitas nener, serta mempererat hubungan sosial antar pelaku usaha

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan praktik jual beli bibit nener menggunakan sistem *rean* di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

1. Kepada para pelaku usaha budidaya dan penjual benih nener di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, disarankan untuk terus mempertahankan sistem *rean* sebagai bentuk kearifan lokal yang efisien, namun tetap membuka diri terhadap inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam transaksi. Penggunaan metode sampling yang lebih terukur atau penyesuaian standar lokal dapat membantu memperkuat kepercayaan antar pihak, serta menghindari potensi *ghoror* yang besar dan kesalahpahaman dalam proses jual beli.
2. Untuk peneliti lain agar penelitian ini ditelaah kembali lebih jauh, lebih dalam, dan dikembangkan menggunakan pendekatan atau teori lain sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya sesuai dengan disiplin ilmu oleh berbagai perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Aiyyub. *Fiqh Lelang*. Jakarta: Kiswah, 2004.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Albaihaki, M. Habibi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur)". Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

Alifudin, Muhammad. "Modul Penebaran Nener dan Pembesaran Ikan Bandeng." Diakses dari: http://mirror.unpad.ac.id/pertanian/pdf, pada tanggal 17 Oktober 2024, pukul 22.35.

Amalia, Khikmatun. "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam". Jurnal As-Salam, Vol. IX, No. 1, 2020.

Anelia, Ovi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Nila dengan Sistem Ewon (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)". Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Anwar, Imam Basyar. *Kamus Lengkap Indonesia–Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari.

Arif, Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam.* Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

Arifandi, Firman. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

BPS Kabupaten Lamongan. Kecamatan Karanggeneng dalam Angka. Lamongan: CV. Azka Putra Pratama, 2024.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Faisal. *Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hartono, Sunaryati, CFG. *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1988.

Husein, Billi Sadam, dkk. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli melalui Media Online di Kalangan Mahasiswa". *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2021.

Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Karim, Adiwarman A. & Sahroni, Oni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kementerian Agama RI. *Pembangunan Ekonomi Ummat*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kholid, Muhammad. "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Asy-Syariah*, Vol. 20 No. 2, Desember 2018.

Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Mujiatum, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, September 2013.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Putri, Ririn Nadia. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjual Benih Ikan Nila (Studi di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)”. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Qomar, Nurul, Aan Aswari, dan Djanggih, Hardianto. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.

Rahmawati, Agustin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung, Rembang”. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sahroni, Oni & Karim, Adiwarman A. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Setiawan, Romi Adetio, Toha Andiko, & Khatib, Suansar. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Sofyan & Suleman, Zulkarnain. *Ushul Fiqh*. Malang: Inteligensia Media, 2020.

Sofyan & Yahiji, Kasim. *Akuntansi Islam dan Budaya Lokas*. Malang: Inteligensia Media, 2019.

Subandi. "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan". *Jurnal Harmonia*, Vol. 11 No. 2, 2011.

Syathori, Ahmad. "Praktik Jual Beli Nener di Kabupaten Lamongan", *Junal Ekonomi dan Bisnis Islam,* Vol.3 No. 2, 2019.

Wawancara Bapak Adi, *penjual nener,* Lamongan, 15 Oktober 2024.

Wawancara Bapak Arif, *penjual nener,* Lamongan, 1 Juli 2025.

Wawancara Bapak Basir, *pembeli nener,* Lamongan, 15 Oktober 2024.

Wawancara Bapak Heri, *penjual nener,* Lamongan, 15 Oktober 2024.

Wawancara Bapak Muflih, *pembeli nener,* Lamongan, 1 Juli 2025.

Wawancara Bapak Mukhlis, *penjual nener,* Lamongan, 15 Oktober 2024.

Wawancara Bapak Qosim, *penjual nener,* Lamongan, 15 Oktober 2024.

Wawancara Bapak Sapuan, *pembeli nener,* Lamongan, 15 Oktober 2024.

Wawancara Ibu Sulastri, *pembeli nener,* Lamongan, 15 Oktober 2024.

Zulham & Rokan, Mustapa Khamal. *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022.

LAMPIRAN

A. Wawancara Dengan Penjual Bibit Nener

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjalani usaha penjualan bibit nener di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana sistem jual beli bibit nener dengan metode *rean* ini mulai diterapkan?
3. Apakah sistem *rean* ini merupakan kebiasaan turun-temurun atau ada dasar kesepakatan tertentu?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan penghitungan satuan *rean* dalam setiap transaksi jual beli bibit nener?
5. Apakah setiap pembeli mengetahui secara pasti jumlah bibit dalam satu *rean*?
6. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat atau protes dari pembeli terkait jumlah bibit nener yang diterima?
7. Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi jika ada pembeli yang merasa jumlah bibit nener kurang dari yang dijanjikan?
8. Apakah sistem penghitungan *rean* ini memiliki standar yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli?

B. Wawancara Dengan Pembeli Bibit Nener

1. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan pembelian bibit nener di Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara pasti berapa jumlah bibit nener dalam satu *rean* saat melakukan transaksi?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang sistem penghitungan bibit nener menggunakan sistem *rean*?
4. Apakah pernah mengalami ketidaksesuaian antara jumlah bibit nener yang diterima dengan jumlah yang dijanjikan?
5. Apa yang biasanya dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian jumlah bibit nener dalam transaksi jual beli?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa sistem *rean* ini sudah adil dan menguntungkan kedua belah pihak?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa keberatan atau protes kepada penjual terkait sistem penghitungan *rean*?
8. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap sistem jual beli bibit nener ke depannya?

DOKUMENTASI



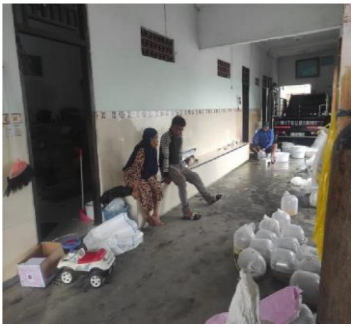
Wawancara bersama Pak Adi selaku penjual



Wawancara bersama Pak Heri selaku penjual



Wawancara bersama Pak Mukhlis selaku penjual



Wawancara bersama Ibu Sulastri selaku pembeli



Wawancara bersama Pak Basir selaku pembeli



Observasi di tempat bibit

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	**:**	Ahmad Fajrun Najah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Lamongan, 9 Oktober 2000
Alamat Asal	:	Desa Karangtawar Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan
Alamat Sekarang	:	Semarang, Kecamatan Ngaliyan, Karonsih

A. Riwayat Pendidikan
 1. TK Muslimat NU Al-Ikhlas
 2. MI Thoriqotul Hidayah
 3. MTs Fathul Hidayah
 4. MA Fathul Hidayah

B. Pendidikan non-formal
 1. TPQ Ihyaul Ulum
 2. Pondok Pesantren Fathul Hidayah

C. Pengealaman Organisasi
 1. HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah
 2. PMII Rayon Syari'ah Pengurus Devisi Usaha dan Ekonomi
 3. IPNU PR Karangtawar
 4. OSPPFH

Semarang, 14 Juni 2025

Ahmad Fajrun Najah
NIM. 1802036015